TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI *DIGITAL ASSET NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) PADA *MARKETPLACE* OPENSEA



Oleh:

Ibrahim

NIM : 19421037

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2023

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI *DIGITAL ASSET NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) PADA *MARKETPLACE* OPENSEA

Oleh:

Ibrahim

NIM : 19421037

Pembimbing:

Ahmad Nurozi, S.HI., M.SI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	IBRAHIM
NIM	:	19421037
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI *DIGITAL ASSET NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) PADA *MARKETPLACE* OPENSEA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 4 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Ibrahim

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	24 Mei 2023
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Digital Asset Non-Fungible Token (NFT) pada Marketplace Opensea
Disusun oleh	:	IBRAHIM
Nomor Mahasiswa	:	19421037

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag	(.....)
Penguji I	:	Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.	(.....)
Penguji II	:	Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI	(.....)
Pembimbing	:	Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.	(.....)

Yogyakarta, 29 Mei 2023
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 4 Mei 2023
13 Syawal 1444 H

Hal	:	Skripsi
Kepada	:	Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 64/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 12 Januari 2023/ 19 Jumadil Akhir 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	:	Ibrahim
NIM	:	19421037
Jurusan/Prodi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skrips	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Non-Fungible Token (NFT) Pada Marketplace OpenSea

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Ahmad Nurozi, S.HI., M.SI.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT PADA MARKETPLACE OPENSEA
Ditulis oleh	:	Ibrahim
NIM	:	19421037
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhshiyah

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 4 Mei 2023
Pembimbing,

Ahmad Nurozi, S.HI., M.SI.

HALAMAN MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S. Al-Baqarah [2]:286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*

Kupersembahkan skripsi ini untuk*:*

Kedua orang tuaku yang tidak pernah lelah dalam mendoakanku dan selalu memberikan dukungan,

Adikku yang sangat aku sayangi dan banggakan yang telah memberikan semangat

Semua orang yang telah mendukung penulisan skripsi ini serta'

Almameter tercinta Universitas Islam Indonesia (UII)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor : 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antar harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
....يْ َ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
....وْ َ	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba
- سُئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ Haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ...ىَ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
...ِي	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. *Ta' marbutah* mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- المَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. *Syaddah (Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال ,namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- القَلَمُ al-qalamu
- الجَلَال al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذٌ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إنّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu xv didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) PADA MARKETPLACE OPENSEA

Oleh:

Ibrahim - 19421037

Penelitian ini membahas mengenai suatu objek investasi yang sangat popular pada beberapa tahun terakhir, selain itu penelitian ini juga membahas mengenai pengertian dan praktek investasi *Non-Fungible Token* atau NFT pada *marketplace* OpenSea serta membahas mengenai investasi terhadapnya jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai investasi *digital asset Non-Fungible Token* (NFT) di *Marketplace* OpenSea. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai objek Investasi yang dilakukan pada *marketplace* OpenSea. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dan Pustaka yang menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi Pustaka, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktek investasi NFT pada *marketplace* OpenSea dapat dikategorikan sebagai investasi yang dilarang. Sebab pelarangan tersebut adalah penggunaan *crypocurrency* sebagai mata uangnya. Yang mana dalam hal penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang telah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga organisasi keislaman di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah.

Kata Kunci : *Investasi, Non-Fungible Token, Cryptocurrency*

THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW TOWARDS INVESTMENT OF NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) IN THE OPENSEA MARKETPLACE

ABSTRACT

This research discusses about an investment object that is very popular in recent years. Also, it discusses about the understanding and practice of Non-Fungible Token or NFT investment in the OpenSea marketplace and discusses investment in the perspective of Islamic law. The problem formulation in this study is about what the perspective of Islamic law regarding Non-Fungible Token (NFT) digital asset investments in the OpenSea Marketplace is. In addition, this study aims to find out the perspective of Islamic Law on Non-Fungible Tokens (NFT) as investment object made on the OpenSea marketplace. This is a library research using qualitative method. The data were collected through literature studies, interviews and documentation. The results of this study showed NFT investment practices in the OpenSea marketplace can be categorized as the prohibited investments in relation to the use of cryptocurrency as the currency. The use of cryptocurrency as currency has been declared Haram (unlawful) by the Indonesian Ulema Council (MUI) and several Islamic organizations in Indonesia such as Nahdlatul Ulama' and Muhammadiyah.

Keywords : *Investment, Non-Fungible Token, Cryptocurrency*

May 29, 2023
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil 'alamin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang masih memberikan nikmat dan rahmat-Nya serta hidayah-Nya kepada hamba-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsinya yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi *Non-Fungible Token* (NFT) Pada *Marketplace* OpenSea".** Tidak lupa pula sholawat serta salam penulis ucapkan kepada *Rasulullah Shalallahu 'Alahi Wa sallam* yang telah menjadi pembawa kabar gembira dari ummat manusia.

Adapun selama proses penulisan tugas akhir, penulis senantiasa mendapatkan dukungan, do'a, arahan, motivasi serta pertolongan dari berbagai pihak, sehingga dengan segala kerendahan hatu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Drs, Asmuni, MA. Dekan Fakultas Ilmu Agama Isllam Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Krismono, S.H.I., M.S.I. Ketua Program Studi Hokum Keluarga
5. Ahmad Nurozi, S.H.I., M..S.I Dosen pembimbing Skripsi yang membimbin pembuatan skripsi ini hingga selesai
6. Seluruh Staff dari Program Studi Hukum Keluarga dan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam administrasi

7. Para informan dari para investor NFT yang telah menjadi informan penelitian sehingga dapat menjadi dapa peneltian
8. Orang tua saya yang selalu membantu dan tidak pernah lelah untuk mendoakan saya
9. Teman-teman Key-in yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam proses pembuatan skripsi ini
10. Teman-teman Tiyang Makaryo yang tidak pernah lelah untuk mendukung dan mendoakan saya
11. Diri sendiri, yang tidak pernah lelah dan selalu optimis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik

Akhir kata penulis ucapkan, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Adapun kritik dan saran yang membangun, sangat penulis harapkan agar kedepannya dapat lebih baik lagi dalam berkarya dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Aamiin…

Yogyakarta, 4 Mei 2023



Ibrahim

DAFTAR ISI

COVER LUAR i
COVER DALAM ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
NOTA DINAS v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
HALAMAN MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
ABSTRAK xvii
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xxi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Sistematika Pembahasan 7
BAB II 9
KAJIAN PUSTAKA 9
A. Kajian Pustaka 9
B. Kerangka Teori 21
BAB III 40
METODE PENELITIAN 40
A. Jenis Penelitian 40
B. Tempat Penelitian 41
C. Informan penelitian 41
D. Teknik Penentuan Informan 42

E. Teknik Pengumpulan Data 42
F. Keabsahan Data 44
BAB IV 46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46
A. Hasil Penelitian 46
B. Pembahasan 58
BAB V 77
PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN 88
A. Transkip Wawancara 88
B. Dokumentasi 104
CURRICULUM VITAE 110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di dunia ini semakin pesat. Perkembangan tersebut mencakup kedalam berbagai bidang, baik itu dalam bidang transportasi, kedokteran, pendidikan, jual beli maupun investasi. Dalam investasi, pada umumnya seseorang akan menempatkan harta atau kekayaannya kedalam produk investasi konvensional seperti tanah, rumah ataupun barang perhiasan seperti emas. Tidak hanya produk seperti rumah, tanah dan perhiasan, beberapa orang juga menginvestasikan hartanya ke barang-barang antik seperti lukisan, mobil langka ataupun hal-hal yang bernilai seni. Namun dengan perkembangan zaman saat ini, dunia investasi tidak hanya berputar pada hal-hal konvensional saja, tapi juga merambah ke dunia digital berupa *digital asset*.[1]

Investasi pada *digital asset* saat ini sangat digandrungi oleh masyarakat, terutama dari kalangan anak muda. Berbeda dengan investasi pada hal-hal konvensional seperti rumah, tanah dan semacamnya yang membutuhkan modal yang besar, investasi pada *digital asset* tidak terlalu membutuhkan modal yang besar. Terlebih setelah munculnya *Cryptocurrency*, yaitu berupa uang digital seperti *Bitcoin, Ethereum* dan lain-lain.[2] Investasi pada sektor *digital asset*

[1] Andi Runis Makkulau and Astriwati, "Literasi Keuangan Berbasis Digital Investment Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Investasi Bagi Mahasiswa," *Jurnal Mirai Management* 7, no. 3 (2022): 67–81.

[2] Nurul Huda and Risman Hambali, "Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa* 17, no. 1 (2020): 72–84

sangat menarik minat masyarakat karena dianggap memberikan keuntungan yang lebih mudah dan cepat daripada investasi disektor konvensional.

Keuntungan dari investasi *cryptocurrency* sama hal nya dengan keuntungan yang didapatkan pada investasi saham. Keuntungan didapatkan ketika harga mengalami kenaikan melebihi harga beli atau yang biasa disebut dengan *capital gain*. Konsep *Supply and Demand* adalah konsep yang berlaku pada pergerakan harga pada *cryptocurrency*. Ketika ketersediaan (*supply*) lebih banyak daripada permintaan (*demand*) maka harga akan mengalami penurunan. Sedangkan ketika permintaan (*demand*) tinggi namun ketersediaan (*supply*) tidak dapat mengakomodir permintaan yang ada, maka harga akan mengalami kenaikan.

Cryptocurrency dan saham memang memiliki kesamaan dalam faktor yang mempengaruhi harga yang dimilikinya, yaitu adanya konsep *supply* dan *demand*. Namun *cryptocurrency* juga memiliki perbedaan dengan saham, jika seorang investor saham dalam kurun waktu tertentu akan mendapatkan *dividen* atau keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan yang kemudian dibagikan kepada para investornya. Maka *cryptocurrency* tidak demikian, keuntungan dari investor hanya diperoleh dari kenaikan dari harga *cyrpto* itu sendiri.[3]

Faktor yang mempengaruhi kenaikan *cryptocurrency* tidak hanya dari *supply and demand* saja, namun ada pula faktor lain yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga, seperti kepopuleran yang dimiliki oleh produk-produk dari *cryptocurrency* itu sendiri. Seperti yang berlaku pada *bitcoin*,

[3] Septiana Sihombing, Muhammad Rizky Nasution, and Isfenti Sadalia, "Analisis Fundamental Cryptocurrency Terhadap Fluktuasi Harga: Studi Kasus Tahun 2019-2020," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 2, no. 3 (June 20, 2021): 213–24, doi:10.35912/jakman.v2i3.373.

Ethereum dan juga produk lainnya yang berasal atau terbentuk disebabkan adanya *cryptocurrency* seperti *Non-Fungible Token* atau yang biasa disingkat dengan NFT.

Bitcoin memiliki keunikan tersendiri dari *crypto* yang lainnya, karena dibuat secara terbatas, dan juga penemu pertama dari *bitcoin* yaitu Satoshi Nakamoto adalah sosok yang dianggap misterius. Dua hal itulah yang membuat *bitcoin* populer dan menyebabkan harganya mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Berbeda dari produk *cryptocurrency* yang lain, NFT memiliki keunikan tersendiri. Jika pada umumnya produk *cryptocurrency* adalah uang digital, maka NFT adalah aset digital yang memiliki berbagai macam bentuk, dapat berupa gambar, video maupun musik.[4]

Seperti yang sudah disebutkan, NFT adalah salah satu produk dari *Crypto*. NFT mulai popular sejak 2014, dimana pada awalnya dijual pada *platform* bernama *Counterparty*.[5] NFT mulai mendapatkan atensi dari dunia internasional terutama pada pasar Amerika ketika merek olahraga terbesar dari Amerika yaitu Nike dan liga utama basket Amerika NBA mulai meluncurkan NFT mereka. Dengan diluncurkannya NFT dari 2 perusahaan kawakan tersebut, tentu industri NFT mulai mendapatkan banyak peminat dari para investor.[6]

Trend NFT sendiri di Indonesia mulai populer sejak awal tahun 2022. Kepopuleran NFT ini tidak bisa lepas dari peran seorang pemuda yang bernama

[4] Asep Zaenal Ausop and Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sosioteknologi* 17, no. 1 (2018): 74–92, doi:10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8.
[5] Muhammad Usman Noor, "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?," *Puskataloka* 13, no. 2 (2021).
[6] *Ibid*.

Ghozali. Ghozali sukses menjual ratusan NFT nya berupa foto selfie dirinya sendiri, dengan total penghasilan mencapai USD 1,000,000 (15 Milyar Rupiah). Dengan kesuksesan Ghozali yang mampu mendapatkan keuntungan dari penjualan NFT, maka mulailah pasar NFT di Indonesia dilirik dan semakin berkembang pesat.[7]

Dengan semakin tingginya minat masyarakat Indonesia pada dunia investasi NFT, tentu itu akan berdampak baik pada ekonomi negara dan yang paling utama pada ekonomi masyarakat itu sendiri. Walaupun, dalam konteks NFT, belum adanya Undang-Undang atau Peraturan Khusus yang mengakomodir dari segala transaksi NFT yang ada di Indonesia, terutama pada Situs *Marketplace* OpenSea.

Belum tersedianya Undang-Undang atau peraturan Khusus yang mengakomodir transaksi NFT di Indonesia, tentu ini akan menjadi pertimbangan besar bagi masyarakat Indonesia untuk terjun ke dunia Investasi NFT, karena tidak adanya perlindungan hukum mengenai hak cipta, plagiasi dan kasus penipuan. Terlebih NFT adalah hal baru di Indonesia, inilah yang menjadi sebab tidak ada atau belum adanya peraturan khusus yang mengaturnya di Indonesia.

Dikarenakan menjadi barang baru di Indonesia, diperlukan pula edukasi kepada masyarakat agar tidak tertipu investasi bodong, terutama seputar investasi NFT. Mulai dari diperkenalkannya NFT, cara membeli dan

[7] Laurenzius Julio Anreaja, dkk, "Naive Bayes and Support Vector Machine Algorithm for Sentiment Analysis Opensea Mobile Application Users in Indonesia," *JISA* 5, no. 1 (2022).

menjualnya pada tempat yang tepat dan tidak ketinggalan pula mengenai hukumnya.

Mayoritas masyarakat di Indonesia adalah penganut agama Islam, dengan besarnya masyarakat Islam di Indonesia, diperlukannya fatwa atau penjelasan mengenai hukum dari investasi NFT. Tentu kajian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap investasi NFT sangatlah menarik, selain ini adalah barang baru di Indonesia dan juga belum adanya pembahasan khusus mengenainya, terutama dalam kacamata Syariah.

Atas dasar ketertarikan yang sudah disebutkan diatas, maka kami selaku peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi *Digital Asset Non-Fungile Token* (NFT) Pada *marketplace* OpenSea".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan yang telah dipaparkan pada latar balakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai *Non-Fungible Token* (NFT) yang dapat diidentifikasi kepada suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai investasi *digital asset Non-Fungible Token* (NFT) di *Marketplace* OpenSea?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah luaran yang diinginkan oleh peneliti, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap

Non-Fungible Token (NFT) sebagai objek Investasi yang dilakukan pada *marketplace* OpenSea.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Manfaat dari tulisan ini adalah sebagai penambahan maupun pembaharuan khazanah keilmuan di ranah *Syariah Islamiyah*, sehingga penelitian ini dapat dijadikan rujukan mengenai proses pengambilan hukum terhadap investasi NFT terutama dalam ranah hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini, diantaranya:

 a. Untuk para investor NFT di marketplace OpenSea, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam praktek investasi NFT pada *marketplace* OpenSea.
 b. Untuk penelitian selanjutnya yang meneliti pada tema yang sama, diarapkan dapat menjadi sumber referensi atau pedoman dari penelitian yang dilakukan selanjutnya.
 c. Untuk masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau pedoman dalam melakukan investasi NFT pada *marketplace* OpenSea.
 d. Untuk peneliti diharapkan penelitian ini dapat melengkapi prasyarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S-1) pada Program Studi

Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dari penelitian ini dapat terarah dengan baik dan sistematis, maka peneliti menulis penelitian ini dengan sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang dari penelitian ini dilakukan, atas dasar apa peneliti mengangkat judul ini sebaagai bahan penelitian. Dari latar belakang tersebut yang nantinya akan diklasifikasikan terhadap beberapa rumusan masalah agar penelitian ini dapat diketahui apa tujuan atau inti dari penelitian ini dilakukan. Setelah itu, peneliti juga memaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini dilakukan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini peneliti memaparkan kajian Pustaka berupa penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain, yang digunakan sebagai tolak ukur dan pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain. peneliti juga memaparkan kerangka teori berupa pembahasan dasar yang memiliki keterkaitan dengan judul dari penelitian ini, pembahasan

tersebut berupa penjelasan mengenai Hukum Islam, Investasi dan *Digital Asset*.

BAB III : METODE PENELITIAN, pada bab ini peneliti membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam pengambilan, pengolahan dan penjelasan dari data yang digunakan, agar tersusunnya penelitian yang baik, valid dan sistematis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini berisi mengenai hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan dan ditinjau dari aspek hukum Islam.

BAB V : PENUTUP, pada bab ini berisi penutup dari penelitian berupa kesimpuan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu yang memiliki keterikatan dengan penelitian yang dilakukan ini antara lain adalah :

No.	Judul Penelitian	Jenis	Nama Penulis/Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1.	*Cryptocurrency* Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas	Jurnal	Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini dan Asmuni	2022	Penelitian ini membahas *crypto* sebagai mata uang dan asset komoditas dalam pandangan Syariah. Dalam agama Islam segala macam bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil pelarangannya, termasuk dalam hal-hal transaksi jual beli. Pada dasarnya dalam masyarakat *cryptocurrency* sangat diterima dengan baik, karena dianggap sebagai kemajuan teknologi. Namun, keberadaan *cryptocurrency* belumlah diakui oleh pemerintah dan diduga terdapat unsur-unsur *maysir*

					dan *gharar* dalam transaksi *cryptocurrency*. Sehingga atas dasar dua hal tersebut penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dan asset komoditas masih lah menimbulkan kontroversi di Indonesia.[8]
2.	Pandangan Islam Terhadap NFT di Era Digital	Jurnal	Hisny Fajrussalam, Nur Fadhilah, Masruroh, Febby Putri Marini, Fya Syaikha Fatimah dan Weby Khamelia	2022	Penelitian ini membahas NFT sebagai sarana dalam mengekspresikan dan menyampaikan suatu karya seni. NFT adalah asset yang berbeda dengan asset lainnya (non-digital) dikarenakan bukti kepemilikan dari NFT bukan barang yang bisa dipegang namun berupa kode unik yang disimpan di *Blockchain*. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa NFT boleh dimanfaatkan secara syara' dengan syarat bahwa NFT tersebut adalah karya seni

[8] Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini, and Asmuni Asmuni, "Cryptocurrency Dalam Persfektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas," *Niagawan* 11, no. 1 (2022): 43, doi:10.24114/niaga.v11i1.32355.

					yang orisinil atau asli.[9]
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli NFT (*Non-Fungible Tokens*)	Jurnal	Nur Rizqi Febriandika, Fadli dan Denizar Abdurrahman Mi'raj	2021	Penelitian ini membahas hukum NFT ditinjau dari rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Disebutkan bahwa jika terpenuhi rukun dan syaratnya maka jual beli NFT diperbolehkan sedangkan jika tidak terpenuhi rukun maupun syarat jual beli maka hukumnya berubah menjadi haram.[10]
4.	Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia	Jurnal	Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Made Puspasutari Ujianti	2022	Penelitian ini membahas esensi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dalam penelitian ini menyebutkan menurut UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa mata uang yang berlaku dan diakui di Indonesia adalah rupiah. Maka dari itu, jika ditinjau dari Undang-Undang tersebut penggunaan

[9] Hisny Fajrussalam, dkk., "Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital," *As-Sabiqun* 4, no. 1 (2022): 151–62, doi:10.36088/assabiqun.v4i1.1688.

[10] Nur Rizqi Febriandika et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli NFT (Non Fungible Tokens)" 3, no. 1 (2022): 1–12.

					mata uang *crypto* mendapatkan pantangan dikarenakan tidak sesuai UU No 7 Tahun 2011 dan penggunaan mata uang *crypto* di Indonesia dapat disebut dengan *illegal payment*.[11]
5.	Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis *Bitcoin* Sebagai Mata Uang Virtual)	Jurnal	Cut Niswatul Chaira, Hafas Furqani dan Dara Amanatillah	2019	Penelitian ini membahas mengenai *bitcoin*, salah satu uang digital sebagai salah satu alat pembayaran. Namun *bitcoin* tidak memiliki kejelasan pasti mengenai siapa pembuatnya, siapa pelakunya dan siapa yang akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, atau dengan kata lain yaitu *gharar*. Karena ketidakpastian dari *bitcoin* ini, maka penggunaannya sebagai alat tukar/pembayaran masih menimbulkan pro-kontra diantara masyarakat, terutama

[11] Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 300–305, doi:10.55637/jph.3.2.4934.300-305.

					juga belum ada regulasi dari negara yang mengatur dan juga larangan dalam Islam untuk bertransaksi jika terdapat unsur *gharar*.[12]
6.	Melirik Dinamika *Cryptocurrency* Dengan Pendekatan Ushul Fiqih	Jurnal	Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah	2021	Dapat disimpulkan penelitian ini membahas mengenai *crypto* melalui pendekatan Ushul Fikih, disebutkan bahwa dalam kaidah pada dasarnya muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Dalam konteks *crypto* tidak didapati dalil yang mengharamkannya. Namun dalam investasi *crypto* terdapat unsur *gharar* dan *maysir*. Dalam metode hukum Islam terdapat *Sad Adzariah*, yaitu jika ada perbuatan yang diduga dapat menimbulkan kerusakan, maka perbuatan tersebut

[12] Cut Niswatul Chaira, Hafas Furqani, and Dara Amanatillah, "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)," *Ekobis Syariah* 3, no. 2 (2021): 34, doi:10.22373/ekobis.v3i2.10043.

					dilarang. Disebabkan *crypto* memiliki banyak masalah, maka menurut penelitian ini dianjurkan untuk meninggalkannya.[13]
7.	NFT (*Non-Fungible Token*): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?	Jurnal	Muhammad Usman Noor	2021	Penelitian ini membahas mengenai NFT pada kedepannya, apakah akan selamanya menjadi salah satu dari objek investasi atau hanya trend sekejap. Sistem penyimpanan data pada NFT menggunakan *blockchain* dan disimpan dalam arsip digital. Dengan berkembangnya NFT, akan mendorong penggunaan arsip digital yang lebih luas dan dapat dimanfaatkan pada banyak aspek.[14]
8.	Fenomena *Cyptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam	Jurnal	Andi Siti Nur Azizah	2020	Penelitian ini membahas mengenai *crypto* sebagai salah satu mata uang yang berbeda dengan uang kertas, yang

[13] P.D. Priyatno and I.N. Atiah, "Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqh," *Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1682–88.
[14] Muhammad Usman Noor, "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?"

					memiliki kelebihan sulit dipalsukan. Dalam ekonomi Indonesia penggunaan *crypto* belum diakui oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah Indonesia masih menggunakan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Dan juga dalam aspek hukum Islam disebutkan bahwa *crypto* bersifat spekulasi, sehingga tidak boleh diguanakan sebagai produk investasi.[15]
9.	Identitas *Cryptocurrency* : Halal dan Haram	Jurnal	Syahidah Rahmah	2021	Penelitian ini membahas mengenai *cryptocurrency* sebagai salah inovasi dari kompleksitas perkembangan teknologi. penerapan *crypto* sebagai mata uamg di Indonesia belum diakui karena tidak memiliki standar yang sah. Disebutkan bahwa *cryptocurrency* mempunyai unsur *gharar* dan *maysir* karena bersifat

[15] Andi Siti Nur Azizah, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam," *Shautuna* 1, no. 1 (2020).

					spekulasi dan tidak ada bentuk fisiknya.[16]
10.	Feasibility Study Perkembangan NFT (Non-Fungible Token) Sebagai Salah Satu Instrumen Investasi di Bidang Teknologi	Jurnal	Dewa Gede Ari Setyawan, Anak Agung Elik Astari dan Ni Luh Indiani	2022	NFT ditinjau dari berbagai aspek dapat dikatakan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu instrument investasi. Dimana dengan perkembangan teknologi, terutama di bidang keuangan diharapkan NFT bisa dijadikan sebagai penunjang ekonomi masyarakat Indonesia terutama pasca wabah Covid-19 di tahun 2021. Dalam proses transaksi NFT menggunakan mata uang digital atau *cryptocurrency* yang penggunaannya sudah diatur oleh Bappeti dan Menteri Perdagangan RI sebagai fasilitas regulasi perdagangan *asset digital*.[17]
11.	Tinjauan Yuridis Penggunaan *Blockchain*-	Jurnal	Edwin Rachmad Fajarianto, Pandri Zulfikar	2022	PT. Saga Riung Investama menjadi platform dari transaksi jual beli

[16] Syahidah Rahmah and Miftahul Jannah, "Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram," *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 198–205, doi:10.26618/jei.v4i2.6237.
[17] Dewa Gede et al., "Feasibility Study Perkembangan NFT (Non-Fungible Token) Sebagai Salah Satu Instrumen Investasi Di Bidang Teknologi," *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 3 (2022).

	Smart Contract dalam Transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) Pada PT. Saga Riung Investama		dan Edi Mulyadi		NFT dalam *Blockchain-Smart Contract*. Menurut Bappeti *Blockchain-Smart Contract* adalah kontrak elektronik. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa transaksi NFT belum diakui oleh negara dikarenakan mata uang yang diguanakan adalah mata uang *crypto*, sedangkan mata uang yang berlaku di Indonesia adalah rupiah. Sehingga dikarenakan *crypto* adalah mata uang yang tidak diakui, menjadikan transaksi jual beli NFT tidak emmiliki regulasi yang jelas. Padahal dengan adanya NFT, dapat menjadi sarana bagi kreator seni untuk menyalurkan bakat mereka dan dapat mendapatkan keuntungan ekonomi darinya.[18]
12.	Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis	Jurnal	Dina Purnama Sari	2022	Penelitian ini membahas NFT bisa dijadikan suatu nilai

[18] Edwin Rachmad Fajarianto, Pandri Zulfikar, and Edi Mulyadi, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Non-Fungible Token (Nft) Pada Pt . Saga Riung Investama," *Pemandhu* 3, no. 2 (2022): 84–97.

	Pada Era *Metaverse*				ekonomi bagi para kreator independen, terutama pada era *metaverse*. Era *metaverse* menandai dimana segala kehidupan di dunia sudah mulai mengalami digitalisasi. Dengan dimulainya era digitalisasi, dapat menjadi peluang bagi konten kreator yang semula hanya menciptakan karya seni seperti lukisan dan lain-lain menjadi karya digital seperti NFT.[19]
13.	Mengenal NFT *Arts* Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif di Era Digital	Jurnal	William Torbeni, Ni Putu Emilika Budi Lestari dan I Komang Angga Maha Putra	2022	Penelitian ini menjelaskan mengenai keharusan sebagai seorang kreator untuk memahami nilai dari NFT itu sendiri. Kreator seharusnya menciptakan NFT yang memiliki kekhasan tersendiri sehingga akan menjadi nilai jual dari NFT yang dibuatnya. NFT dapat menjadi industry yang besar, dapat menjadi

[19] Dina Purnama Sari, "Pemanfaatan Nft Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse," *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 237, doi:10.58487/akrabjuara.v7i1.1770.

					sumber penghasilan jika di investasikan dengan baik.[20]
14.	Tren NFT dan DEFI dalam Bisnis di Era *Metaverse*	Jurnal	Indria Sukma Sektiyaningsih	2022	Penelitian ini membahas mengenai peluang bisnis dan investasi menggunakan NFT dan DEFI. NFT dapat berguna sebagai suatu bisnis karya yang aman, dikarenakan transaksinya diamankan didalam *blockchain*. Sedangkan DEFI dapat berguna di era metaverse ini dikarenakan memudahkan penggunanya untuk mengirimkan uang kepada orang lain secara langsung tanpa pihak perantara layaknya sebuah bank.[21]
15.	Halal Haram *Cryptocurrency*	Jurnal	Idrus	2021	Penelitian ini membahas mengenai *cryptocurrency* adalah teknologi yang menggunakan sistem *peer-to-peer* sehingga tidak membutuhkan pihak

[20] William Torbeni et al., "Mengenal Nft Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital," *SENADA* 5 (2022): 342–57.
[21] Indria Sukma Sektiyaningsih, "Tren NFT Dan Defi Dalam Bisnis Di Era Metaverse," *JMBA - Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 08, no. 2 (2022): 2022.

					ketiga sebagai perantara. *Cryptocurrency* juga bukanlah teknologi yang terpusat pada suatu tempat layaknya bank, namun memiliki verifikasi yang dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Kajian mengenai *cryptocurrency* masih lah luas, dikarenakan ini adalah hal baru. Namun Batsul Masail Nahdlatul Ulama mengatakan bahwasanya selama cara mendapatkannya halal, maka penggunaan dan jual beli nya diperbolehkan.[22]

Yang membedakan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini adalah:

1. Fokus utama dari penelitian ini adalah NFT sebagai objek investasi, berbeda dengan penelitian lain didalam kajian Pustaka yang membahas NFT sebagai objek jual beli.

[22] Idrus, "Halal Haram Cryptocurrency," *Al-Tasyree* 01, no. 02 (2021): 113–23.

2. Pada penelitian ini tidak hanya sebatas membahas mengenai pengertian NFT, tapi juga membahas tentang bagaimana transaksi NFT dilakukan pada situs *marketplace* Opensea.
3. Objek utama dari penelitian ini terkhusus investasi NFT yang dilakukan di *marketplace* Opensea, sehingga mungkin terdapat beberapa perbedaan aspek pertimbangan hukum dengan *marketplace* lainnya.
4. Penelitian ini tidak hanya membahas hukum investasi NFT ditinjau dari aspek investasi, namun juga ditinjau dari penggunaan mata uang virtual atau *cryptocurrency.*
5. Pada upaya penemuan hukum, penelitian ini juga akan memaparkan fatwa-fatwa dari kelompok-kelompok keislaman di Indonesia, terutama kelompok yang memiliki Lembaga fatwa seperti Nahdlatul Ulama' dan juga Muhammadiyah serta MUI.

B. Kerangka Teori

1. Hukum Islam
 a. Pengertian Hukum Islam

 Hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu Hukum dan Islam. Hukum secara etimologi berasal dari kata Bahasa Arab حَكَمَ – يَحْكُمُ yang kemudian menjadi mbentuk isim Masdar حُكْمًا yang menjadi bentuk tunggal dari kata jamak اَحْكَامٌ yang berarti hukum, memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan setiap permasalahan.[23]

[23] Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Sedangkan Islam berasal dari Bahasa Arab أَسْلَمَ – يُسْلِمُ – إِسْلَامًا yang artinya Islam, damai dan selamat. Namun Islam juga berasal dari kata سَلِمَ – يَسْلِمُ سَلَامًا وَسَلَامَةٌ yang artinya selamat (dari bahaya) dan bebas (dari kecacatan).[24]

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, Hukum yang diturunkan oleh Allah guna menjadi kemaslahatan bagi para makhluknya baik itu di dunia maupun juga di akhirat.[25]

b. Hubungan Antara Hukum Islam, Syariat dan Fikih

Pada dasarnya, para ahli Islam atau ulama jarang menggunakan istilah Hukum Islam. Disebabkan para ulama cenderung menunjukkan istilah hukum Islam terhadap dua hal, yaitu syariat dan fikih. Syariat adalah suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada makhluk atau hamba-Nya, dan dijabarkan melalui firman-Nya didalam Al-Quran maupun dalam Sunnah berdasarkan perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dalam syariat setidaknya dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian luas, bahwa syariat berlaku tidak hanya pada perbuatan hamba saja, namun juga kedalam aspek akidah dan akhlak. Sedangkan dalam pengertian sempit, syariat hanya mengatur aspek perbuatan saja.[26]

[24] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
[25] Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Labotarium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).
[26] *Ibid.*

Sedangkan Fikih adalah suatu ilmu pengetahun yang membahas mengenai hukum-hukum syara' yang didasari oleh dalil-dalil syar'I yang rinci. Hukum-hukum yang dipelajari didalam fikih adalah hukum tetap bagi mukallaf, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Dalam fikih ilmu yang dibahas adalah ilmu-ilmu yang berkaitan mengenai perbuatan yang bersifat amali atau praktis, seperti sholat, zakat dan lain-lain. Sedangkan perbuatan yang berkaitan mengenai akidah ataupun akhlak tidak termasuk kedalam kategori fikih. Maka dari itu fikih juga dapat dikatakan selayaknya syariat dalam arti sempit.[27]

c. Ruang Lingkup Hukum Islam

Dalam Islam, sebenarnya tidak ada pemisahan yang tegas mengenai hukum privat maupun hukum publik. Dikarenakan dalam Islam, hukum privat dapat saja mengandung hukum publik, dan juga dalam huku publik dapat saja mengandung hukum privat. Namun dalam hukum Islam, dapat dibagi kedalam dua ruang lingkup, yaitu ibadah dan muamalah.[28]

Konsep ibadah dalam Islam adalah mengenai hubungan antara seorang makhluk atau hamba dengan sang pencipta, sedangkan konsep dari muamalah adalah hubungan antara sesama makhluk satu sama lain. Jika disistematisasikan kedalam hukum yang berlaku di Indonesia,

[27] I*bid.*
[28] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).

maka muamalah dapat terkandung pada hukum perdata. Dalam hukum Indonesia, Hukum perdata Islam meliputi:[29]

1) *Munakahat*, mengatur segala hal yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian dan segala akibat hukumnya;
2) *Wiratsat*, yaitu mengatur segala urusan mengenai kewarisan;
3) Mu'amalah dalam arti khusus, yaitu mengatur segala urusan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, serikat, kontrak dan lain-lainnya.

Dalam hukum publik Islam, dapat dibagi kedalam beberapa perbuatan yaitu meliputi:[30]

1) *Jinayah*, suatu aturan tentang perbuatan yang diancam dengan suatu hukuman, baik itu hukuman pidana berat (*jarimah hudud*) mmaupun pidana ringan (*jarimah ta'zir*). *Jarimah hudud* ketetapan akan hukuman telah ditentukan oleh nash-nash, baik itu Al-Quran maupun dalam Sunnah. Sedangkan *jarimah ta;zir* hukuman ditentuka oleh penguasa sebagai pelajaran;
2) *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*, yaitu membicarakan mengenai permasalahan kepala negara atau tentang pemerintahan;
3) *Siyar*, membahas mengenai perang dan damai, serta hubungan antar umat beragama atau dengan bangsa dan negara lain;

[29] *Ibid.*
[30] *Ibid.*

4) *Mukhasamat*, mengatur mengenai peradilan, kehakiman dan hukum acara.

d. Objek Hukum Islam

Objek hukum Islam atau yang dapat dikatakan dengan *mahkum fiih* adalah perbutan seorang *mukallaf* yang berkaitan atau terbebani oleh suatu hukum syara'. *Mahkum fiih* adalah perbuatan dimana seorang mukallaf yang terikat dengan syara', dalam suatu perbuatan yang bersifat tuntutan mengerjakan (haram), dianjurkan (sunnah), memilih diantara keduanya (mubah), anjuran meninggalkan (makruh) dan larangan (haram).[31]

e. Asas-Asas Hukum Islam'

Hukum Islam adalah suatu hukum yang berasal dari Allah demi kesejahteraan dan ketentraman bagi hamba-Nya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki beberapa asas-asas sebagai berikut:[32]

1) Keadilan;
2) Kemanfaatan;
3) Keesaan Allah;
4) Kemerdekaan;
5) Menghilangkan kesulitan;
6) Menyedikitkan beban;

[31] M Hasbi As-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
[32] Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*.

7) Berangsur-angsur dalam pembentukan hukum;

8) Mewujudkan kebajikan manusia seluruhnya;

9) Menegakkan keadilan.

Dari kelima asas diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam bukanlah suatu hukum yang mengekang, justru hukum Islam adalah suatu hukum yang mengedepankan aspek humanism dan toleran bagi seluruh manusia.

f. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber dapat diartikan sebagai asal sesuatu.[33] Sumber hukum Islam dapat diartikan sebgai asal sesuatu atau tempat asal sesuatu pengambilan suatu hukum Islam. Dalam dunia Islam, sumber hukum Islam dapat diistilahkan dengan dalil. Dalil adalah suatu pemikiran atau petunjuk yang menunjukkan pada suatu hukum syara' yang amali, baik itu dalam hal yang pasti ataupun dalam dugaan yang kuat.[34]

Dalam Islam, terdapat 4 sumber utama pengambilan dalil yaitu:

1) Al-Quran;

2) As-Sunnah;

3) Al-Ijma';

4) Al-Qiyas.[35]

2. Investasi

a. Pengertian Investasi

[33] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).
[34] Zarkasji Abdus Salam, *Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994).
[35] Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Daarul Qalam, t.t.).

Investasi secara Bahasa berasal dari bahasa latin *investire* (memakai) dan dalam Bahasa inggris berasal dari kata *investment.*[36] Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan uang kepada suatu asset pada jangka waktu tertentu dengan harapan dana yang sudah diinvestasikan meningkat dan menjadi keuntungan bagi pelaku investasi (investor) pada kemudian hari.[37] Dalam pendapat lain, Jogiyanto mengatakan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi pada masa sekarang dan digunakan sebagai produk efisien yang digunakan pada masa mendatang sebagai hasil keuntungan dari penundaan konsumsi tersebut.[38]

Jadi dari pengertian diatas, setidaknya terdapat 3 aspek utama dalam pengertian investasi, yaitu:

1) Aspek uang yang ditanamkan atau diinvestasikan dan diharapkan;
2) Aspek waktu pada masa sekarang dan juga masa yang akan datang;
3) Aspek manfaat investasi, yaitu harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang.[39]

b. Macam-Macam Investasi

Investasi setidaknya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Investasi Langsung atau Aktiva Riil

[36] Suratman Ana Rokhmatusaa'dyah, *Hukum Investasi Dan Pasal Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
[37] Amalia Nuril Hidayati, "Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 227–42.
[38] Jogiyanto, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi* (Yogyakarta: BPFE, 2003).
[39] Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: PT. Indeks, 2009).

Investasi langsung atau aktiva riil adalah investsi pada suatu sektor yang nampak. Atau juga bisa diartikan dengan investasi pada fator produksi yang digunakan sebagai usaha. Produk investasi langsung bisa berupa rumah, tanah, emas, perak dan lain-lain yaitu berupa benda yang tampak. Investasi langsung memiliki manfaat atau dampak pada masyarakat luas. Yang pada akhirnya akan memberikan dampak berupa *input* usaha ataupun *output* pada usaha lain.

2) Investasi Tidak Langsung atau Aktiva Finansial

Investasi tidak langsung atau aktiva finansial adalah investasi yang objeknya bukan pada suatu asset produksi guna usaha atau pada asset yang nampak. Tapi investasi ini dilakukan pada suatu asset keuangan seperti reksadana, obligasi dan lain-lain. investasi pada sektor ini menargetkan keuntungan pada masa mendatang berupa balajasa investasi atau yang biasanya disebut dengan dividen atau *capital gain*. Investasi tidak langsung biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan pada finansialnya.[40]

c. Investasi Syariah

Islam adalah agama yang tidak melarang pengikutnya untuk mendapatkan kenikmatan dunia apapun itu termasuk pada ekonomi atau keuangan seseorang selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Islam menganjurkan pada pengikutnya untuk melakukan investasi

[40] *Ibid.*

terhadap tabungannya, baik itu investasi yang akan menghasilkan keuntungan kedepannya, atau investasi yang tidak menuntut akan keuntungan dimasa depan.[41]

Dalam Islam, investasi masuk kedalam ranah muamalah, yang dihukumi boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Muamalah atau yang dalam ini terfokus kedalam pembahasan ekonomi adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu wajib mengutakan prinsip halal dan baik (*thayyib*) serta menjauhi unsur riba, *gharar, maysir* dan segala Tindakan yang berbentuk spekulatif.[42]

Dari sudut pandang ekonomi, Investasi adalah suatu perbuatan dimana mengorbankan harta yang dimiliki dengan mengarapkan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan dating, tentu dengan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan. Dalam Islam, terdapat larangan untuk menimbun harta, namun sangat disarankan untuk mengembangkan harta. Dengan mengembangkan harta maka itu berarti memanfaatkan kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah SWT.[43]

Pada umumnya, investasi dalam Islam dapat dibagi kedalam dua sektor, yaitu:

1) Sektor riil, yaitu investasi terhadap benda rril yang diharapkan akan mengalami kenaikan harga di masa yang akan datang seperti emas.

[41] Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analis Fiqh Dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).
[42] Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
[43] Muhammad Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

2) Sektor Keuangan, yaitu investasi pada pasar keuangan, baik berupa pasar modal ataupun surat berharga.

Adapun aspek yang harus dipenuhi dalam investasi yang sesuai dengan ajaran Islam adalah:

1) Aspek material atau finansial, yaitu suatu investasi yang menghasilkan manfaat finansial yang lebih baik daripada bentuk investasi yang lainnya.
2) Aspek kehalalan, yaitu melakukan investasi terhadap bidang dan dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
3) Aspek sosial dan lingkungan, yaitu dengan dilakukannya investasi, diharapkan akan menimbulkan efek yang baik pada masyarakat terutama lingkungan sekitar.
4) Aspek pengharapan ridho Allah, yaitu melakukan investasi dengan tujuan yang baik agar mendapatkan ridho dari Allah SWT.[44]

d. Dasar Hukum Investasi dalam Islam

1) Al-Quran

" مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗوَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗوَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ "

"*Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada*

[44] Sofiniyah Ghufron, *Briefecase Book Edukasi Profesional Syariah, Sistem Keuangan Dan Investasi Syariah* (Jakarta: Reanisan, 2005).

setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui." (QS: al-Baqarah: 261).

Dalam ayat diatas disebutkan bahwa jika seseorang menginfakkan hartanya dijalan Allah, maka Allah akan melipatgandakan pahala yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Secara implisit bahwa Allah menjelaskan betapa pentingnya untuk melakukan investasi, baik itu investasi akhirat maupun investasi dunia, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.[45]

Dalam ayat lain, Allah berfirman:

" قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًاۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ. ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ.ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ع "

"*Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.*

Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk

[45] Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).

menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).” (QS Yusuf:47-49).

Dalam ayat-ayat ini, Nabi Yusuf AS mengajarkan bahwa jika seseorang mendapatkan suatu hasil panen atau suatu pendapatan untuk dimanfaatkan seperlunya dan sisanya untuk diinvestasikan. Agar ketika suatu saat mengalami suatu hari yang buruk atau kejadian yang tidak terduga, seseorang tersebut masih memiliki simpanan dari hasil atau pendapatan yang sudah ia investasikan pada masa lalu.

Dari ayat-ayat yang sudah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memperbolehkan dan bahkan menganjurkan penganutnya untuk melakukan investasi. Dikarenakan dengan melakukan investasi, dapat menghasilkan suatu manfaat atau keuntungan pada waktu yang akan datang. Dan juga dengan melakukan investasi, dapat mempersiapkan sedari awal segala kemungkinan yang akan dihadapi dimasa yang akan datang, jika ternyata di masa depan mengalami keadaan yang sulit, maka seorang muslim tersebut tidak akan kesulitan dikarenakan sudah

menyiapkan segala persiapan dari beberapa waktu yang lalu dengan melakukan investasi.[46]

2) Sunnah

Praktek investasi juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi masih muda, disebutkan bahwa nabi pernah pergi ke Syam untuk berdagang. barang-barang yang dijual oleh nabi bukanlah milik beliau pribadi, namun milik para janda kaya ataupun anak-anak yatim yang memiliki harta, tapi tidak mampu untuk memanfaatkannya. Maka dari itu mereka menginvestasikan kepada nabi Muhammad agar harta yang mereka miliki dapat digunakan untuk berdagang dan keuntungan akan dibagi atas kesepakatan yang dilakukan.[47]

Atas kejujurannya, Nabi Muhammad SAW diberi gelar oleh para pemuka Mekkah saat itu dengan gelar al-amin yaitu sang terpercaya. Disebabkan setiap para pemilik harta (investor) menyerahkan harta mereka kepada nabi untuk dikelola, tidak pernah sekalipun mereka mengalami kerugian justru selalu mendapatkan keuntungan.[48]

[46] Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73, doi:10.21580/economica.2017.8.2.1920.
[47] Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi* (Yogyakarta: Bunyan, 2013).
[48] *Ibid.*

Sunnah juga bukan hanya berasal dari nabi, namun juga berasal dari kalangan para sahabat. Umar bin Khattab pernah mengatakan,

"*Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya dan siapa yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya (mengelolanya)"*.

Dari perkataan Umar bin Khattab, dapat disimpulkan bahwa para sahabat juga melakukan investasi, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa investasi adalah perbuatan muamalah yang diperbolehkan bahkan dianjurkan.[49]

3) Investasi ditinjau dari Kaidah Fikih

Investasi termasuk kedalam fikih muamalah *maaliyah*, yaitu bagian dari fikih muamalah yang berkaitan dengan harta. Adapun mengenai hukumnya jika ditinjau dari kaidah *fiqhiyyah*, setidaknya terdapat beberapa kaidah mengenai fikih muamalah sebagaimana berikut:

a) Pada dasarnya, segala bentuk muamalah itu diperbolehkan, selama tidak adanya dalil mengenai pelarangan dari mumalah tersebut.
b) Tidak adanya unsur paksa, muamalah yang dilakukan harus didasarkan pada unsur kerelaan,

[49] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 22. (Jakarta: Gema Insani, 2007).

c) Muamalah yang dilakukan harus mendatangkan manfaat kepada masyarakat dan jauh dari segala macam kemudharatan.

d) Tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti adanya unsur ribawi, *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), *dharar* (kerusakan) dan juga bukan perbuatan yang maksiat.[50]

3. Digital Asset

a. Pengertian *Digital asset*

Digital asset terdiri dari dua kata, yaitu digital dan asset. Digital secara Bahasa, diambil dari Yunani *digitus*, yang berarti jari. Berdasarkan jari jemari manusia pada umumnya, manusia memiliki 10 jari tangan. Yang mana dari angka 10 tersebut terdiri dari dua angka 1 dan 0. Maka dari itu digital adalah suatu penggambaran keadaan 1 dan 0 atau on dan off.[51]

Digital adalah sesuatu yang sangat kompleks dan fleksibel, dengan begitu menjadikan digital sebagai suatu hal pokok bagi manusia. Digital adalah suatu perkembangan zaman pada masa manusia modern, yaitu perkembangan akan teknologi dan sains yang menjadikan segala hal yang rumit menjadi mudah dan otomatis. Digital adalah segala kegiatan yang tidak lagi membutuhkan tenagara dari seorang manusia. Digital cenderung

[50] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000).
[51] Rustam Aji, "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)," *Islmic Communication Journal* 01, no. 01 (2016): 43–54.

menggunakan teknoogi yang terkomputerisasi yang berjalan dengan otomatis.[52]

Sedangkan asset berasal dari kata Bahasa Inggris yang berarti kekayaan dan dalam Bahasa akutansi berarti aktiva, kekayaan dapat saja berbentuk (fisikal) maupun tidak berbentu. Asset adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ataupun perusahaan, yang penggunaannya digunakan untuk kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari pemilik asset tersebut.[53]

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa digital asset adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, yang mana kekayaan tersebut diharapkan memberikan suatu kelebihan atau keuntungan bagi pemilik yang berbentuk digital atau tidak memiliki wujud nyata.[54]

b. Macam-Macam *Digital Asset*

Digital asset memiliki banyak sekali macam, namun *digital asset* yang memiliki kepopuleran paling tinggi adalah *cryptocurrency* dan *Non-Fungible Token* (NFT).

1) *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat ditransaksikan secara online pada jaringan komputer dan memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. berbeda dengan mata uang pada umumnya

[52] *Ibid*.
[53] I Kadek Laju, Erye Prasyho H, Oktiva Wahyuni, "Pengaruh Asset, Investment Dan Pengelolaannya Terhadap Profitabilitas PT. MAF Logistik," *Dinamika Bahari* 1, no. 1 (2017): 1786–97.
[54] Aji, "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)."

selayaknya rupiah, *cryptocurrency* memiliki perbedaan bahwa koin *crypto* tidak memiliki wujud nyata, *cryptocurrency* hanyalah angka-angka yang mewakili suatu nilai. Sistem *cryptocurrency* diamankan didalam *blockchain*, yaitu buku besar yang mencatat segala transaksi *cryptocurrency* dilakukan.[55]

2) *Non-Fungible Token* (NFT)

Non-Fungible Token adalah suatu asset yang tidak dapat ditukarkan, disebabkan memiliki nilai-nilai yang tidak sepadan. *Non-Fungible Token* atau NFT pada umumnya berbentuk gambar, video, musik, game dan sebagainya. Yang membedakan NFT dengan *cryptocurrency* adalah jika *cryptocurrency* seperti 1 bitcoin setara dengan 2 kali 0,5 bitcoin, maka NFT tidak dapat dibagi dengan cara demikian. Disebabkan NFT adalah suatu karya yang eksklusif dan langka yang hanya ada satu selayaknya lukisan-lukisan terkenal seperti Monalisa yang hanya ada satu didunia dan tidak bisa dibagi.[56]

c. Kelebihan dan Kekurangan *Digital Asset*

Setiap asset, baik itu asset nyata maupun *asset digital*, memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, Adapun kelebihan dari digital asset adalah sebagai berikut:[57]

[55] Budi Raharjo, *Uang Masa Depan* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022).
[56] Henri Arslanian, "Non-Fungible Tokens," *The Book of Crypto*, 2022, 249–57, doi:10.1007/978-3-030-97951-5_13.
[57] Timothius Martin, "Ini Kelebihan Aset Kripto Dibanding Yang Lain," *Bappebti* (Jakarta Pusat, 2022).

1) Dapat menjadi instrument investasi yang baik, terutama dalam menanggapi perkembangan zaman;
2) Kemudahan akses dan transaksi, disebabkan transaksi digital asset tidak memerlukan pihak ketiga seperti bank, dikarenakan konsep *digital asset* seperti *cryptocurrency* dan NFT bersifat desentraliasi, yaitu tidak terpusat. Sehingga memudahkan proses transaksi, dan dapat berjalan dengan cepat;
3) Transparasi Data, segala data yang berkaitan mengenai *digital asset* seperti *cryptocurrency* dan NFT tersimpan pada *blockchain*, sehingga tidak dapat diubah dan dapat dikatakan relatif aman;
4) Transaksi berjalan selama 24 jam, berbeda dengan asset pada umumnya seperti saham yang hanya dapat dilakukan pada jam operasional bursa saham, transaksi pada digital asset seperti *cryptocurrency* dan NFT dapat dilakukan kapan saja.

Adapun yang dapat menjadi kekurangan dari *digital asset* adalah [58]

1) Sangat fluktuatif, digital asset pada umumnya tidak memiliki fundamental yang kuat, sehingga akan mudah bagi beberapa pihak untukmemainkan harga dari asset tersebut sehingga akan menimbulkan fluktuasi yang tajam;
2) Rawan kejahatan cyber, disebabkan segala transaksi dilakukan online, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kejahatan cyber seperti diretas;

[58] *Ibid.*

3) Regulasi yang belum memadai, disebabkan *digital asset* adalah instrument investasi yang baru, maka masih minim sekali regulasi dari pemerintah mengenai *digital asset*, sehingga tidak ada pihak yang dapat menjamin maupun melindungi para pengguna.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dimana bertujuan untuk menafsirkan akan suatu fenomena tertentu, baik berupa suatu persepsi, motivasi, perilaku ataupun juga berupa tindakan yang akan dinarasikan secara ilmiah dan juga menggunakan metode-metode alamiah sebagai salah satu cara.[59] Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data gabungan antara penelitian pustaka (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penggunaan metode penelitian ini agar sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu tinjauannya menurut Hukum Islam.[60] Selain itu, penggunaan metode penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan data yang ada di lapangan, dalam hal ini adalah para investor NFT.[61]

Prinsip dasar dari penelitian kualitatif tidak hanya memeriksa dan mendeskripsikan suatu fenomena, namun juga menggambarkan fenomena tersebut dengan kritis dan menemukan kesimpulan atau makna sebenarnya dalam konteks yang sesungguh-sungguhnya.[62] Oleh karena itu peneliti

[59] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).
[60] *Ibid.*
[61] Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995).
[62] Adrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

berupaya untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai investasi NFT di *marketplace* Opensea berdasarkan berbagai literatur dan putusan dari Lembaga keislaman dan juga dari beberapa investor NFT.

Pendekatan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan *normative*, yaitu pendekatan yang dimana menjadikan norma atau aturan sebagai kaidah hukum yang diberlakukan. Dalam hal ini pendekatan menggunakan norma atau aturan hukum Islam sehingga dapat mengambil pendekatan berdasarkan hukum Islam dalam menarik suatu kesimpulan hukum berdasarkan halal dan haram yang ada didalam sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah atau Hadits, Qiyas dan Ijma Ulama.[63]

B. Tempat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan jenis penelitian Pustaka (*Library research*). Maka dari itu penelitian ini dilakukan di Perpustakan Pusat Universitas Islam Indonesia. Namun dengan adanya tambahan penelitian lapangan berupa wawancara terhadap investor NFT, maka penelitian juga dilakukan secara daring menggunakan kuisioner *Google Form.*

C. Informan penelitian

Mengingat penelitian juga menggunakan jenis penelitian lapangan, maka peneliti juga membutuhkan beberapa narasumber guna mendapatkan informasi tambahan guna melengkap penelitian yang bersumber berdasarkan kepustakaan. Informan dalam penelitian adalah orang yang memiliki

[63] Mohsi, "Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam," *Asasi* 1, no. 1 (2020).

pengetahuan khusus yang mampu memberikan informasi dan pengetahuan akan perspektif dalam upaya penelitian.[64] Dalam hal ini peneliti mendapati 5 orang informan dengan kualifikasi sebagai investor NFT pada *marketplace* OpenSea, dengan nama Paradigma Aqly, Sa'ad Ubaidillah, Khusnul Huda, Ahdi Zidan dan Mubdi'u Rahman. Diplihnya 5 orang disebut karena dianggap oleh peneliti memiliki pemahaman dibidang ini disebabkan informan sudah berkecimbung didunia investasi NFT.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penentuan informan pada penelitian ini adalah dengan mengunakan Teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan dengan melakukan pertimbangan terlebih dahulu.[65] Informan yang dipilih adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kapasitas yang mumpuni dalam objek yang akan diteliti. Pada proses pengambilan informasi dari informan dilakukan dengan cara wawancara langsung, dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk proses penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling penting dalam penelitian, dikarenakan tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam

[64] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).
[65] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

penelitian karena jika tidak dilakukan maka tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar dalam melakukan penelitian.[66]

Tenik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian adalah dengan 3 cara, yaitu studi Pustaka, wawancara dan dokumentasi.

1. Studi Pustaka

 Studi pustaka adalah proses dimana dilakukannya pengumpulan data dari berbagai sumber berupa literatur, buku, catatan dan penelitian terdahulu dan laporan yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh sumber data dan pendapat secara tertulis yang memiliki keterkaitan dengan masalah atau topik utama dari penelitian yang dilakukan.

 Pada penelitian ini, Teknik pengumpulan data dengan cara studi Pustaka dilakukan pada buku-buku, penelitian, putusan atau fatwa dari lembaga atau organisasi keislaman.

2. Wawancara

 Wawancara adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara langsung atau dalam keadaaan tatap muka dengan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data demi tercapainya tujuan penelitian.[67] Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada 5

[66] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011).
[67] Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif*, cet-5. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

informan dengan klasifikasi empat orang sebagai investor dan satu orang pembuat NFT.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah suatu catatan akan masa lalu atau peristiwa yang sudah berlalu. Bentuk dari dokumen bisa berupa tulisan seperti catatan, cerita, biografi, peraturan ataupun kebijakan. Dokumen juga bisa berbentuk kedalam gambar seperti foto, video, sketsa dan lain-lain. Tidak hanya berupa tulisan dan gambar, dokumen juga bisa berbentuk karya seni seperti gambar, patung dan lain-lain. studi pada dokumen dijadikan pelengkap dari studi Pustaka dan wawancara.[68]

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti dalam melakukan pengecekan terhadap keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah suatu teknik untuk menganalisa data dengan mensintesa data dari bermacam-macam sumber. Data yang didapatkan berasal dari berbagai informan yang berbeda dan cara yang berbeda sehingga akan tercipta bukti yang terdriri dari berbagai lintas data, dan mengurangi resiko penyimpangan dan menciptakan penelitian tunggal.[69]

Pada penelitian kualitatif, teknik triangulasi digunakan dengan mempadukan antar hasil wawancara terhadap informan, yang mana hasil wawancara tersebut dikonfirmasikan oleh peneliti menggunakan studi

[68] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
[69] *Ibid*.

dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, sehingga hasil dari penelitian dianggap murni dan keabsahannya terjamin.

G. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, proses Analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa atau suatu objek atau segala sesuatu yang terkait dan bisa dijelaskan serta dapat ditarik kesimpulan dan status hukum dari inti masalah. Dengan dilakukan metode deskriptif kualitatif bermaksud untuk menganalisis dengan tentang realitas dari objek yang diteliti. Sumber dari metode ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara kepada informan.[70]

Penggunaan teknik analisis data deskriptif kualitatif pada penelitian ini juga didasarkan upaya dari peneliti untuk menjelaskan mengenai konsep investasi NFT pada *marketplace* OpenSea dengan mengumpulkan data yang sesuai dengan kajian penelitian dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah diperoleh yaitu terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi *Non-Fungible Token* (NFT) Pada *Marketlace* OpenSea.

[70] Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur)* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan peneliti paparkan mengenai hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan kepada para informan , yaitu para pelaku investasi NFT pada *marketplace* OpenSea dan membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap investasi NFT pada *marketplace* OpenSea.

1. Pengertian *Non-Fungible Token* (NFT)

NFT atau *Non-Fungible Token* adalah salah satu *asset digital* yang sangat popular setidaknya 2 tahun terakhir. NFT dianggap suatu asset yang unik, berbeda dari instrument investasi lainnya. Dalam wawancara kepada para informan, 2 informan mengatakan bahwa NFT menarik karena mereka menyukai dunia design dan seni kreatif. Seperti yang dikatakan oleh Khusnul Huda dalam wawancara yaitu,

> *"Tentu karena menarik, karena sebagian orang jika ingin mengoleksi suatu seni seperti lukisan masih sulit untuk mengaksesnya, sedangkan NFT mudah*."[71]

1 orang informan mengatakan bahwa NFT menarik karena bersifat *decentral*,[72] dan 2 informan lainnya menganggap menarik karena mereka memang tertarik dengan dunia investasi dan menganggap NFT memiliki potensi yang baik di masa yang akan datang.

[71] Wawancara dengan Khusnul Huda sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 2 April 2023

[72] Wawancara dengan Paradigma Aqly sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 1 April 2023

Non-Fungible Token berdasarkan namanya terdiri dari 2 kata yaitu *Non-Fungible* dan *Token*. *Non-Fingible* dapat diartikan sebagai tidak dapat ditukarkan dengan sesuatu yang sepadan, atau jika ditukarkan akan mendapatkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Sedangkan Token adalah suatu *asset digital* yang berasal dari sebuah *blockchain crypto*. Maka dari itu *Non-Fungible Token* dapat diartikan sebagai token yang berasal dari suatu *blockchain* yang tidak memiliki nilai yang sepadan dengan token lainnya.

Berbeda dengan uang atau suatu benda yang berbeda namun bisa saja memiliki nilai yang sama. Dapat dicontohkan seperti pada sebuah mata uang rupiah sebesar Rp 100.000,00 satu lembar dapat ditukarkan dengan uang Rp 50.000,00 dua lembar, walaupun memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki nilai yang sama atau sepadan. Berbeda dengan uang, NFT tidak dapat ditukar dengan NFT lainnya dikarenakan tiap NFT memiliki token yang berbeda dan tidak memiliki nilai yang sama atau sepadan.[73]

Dalam wawancara peneliti terhadap 5 informan akan pengertian NFT, kelima informan tersebut mengatakan bahwa NFT adalah suatu *asset digital*, seperti yang dikatakan oleh informan Paradigma Aqly dalam wawancara yaitu,

> *"NFT adalah asset digital yang terdaftar di dalam blockchain, bisa berupa kartu perdagangan digital, tiket, item dalam game, music digital atau seni"*[74]

[73] Nadya Olga Aletha, *Memahami Non-Fungible Token (NFT) Di Industri CryptoArt* (Yogyakarta: CFDS-Center for Digital Siciety, 2021).
[74] Wawancara dengan Paradigma Aqly sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 1 April 2023

Dan juga seperti yang disampaikan oleh informan Sa'ad Ubaidillah,

"NFT itu adalah suatu asset digital yang dijual belikan namun juga bagi sebagian lain menjadikannya instrument investasi. NFT itu adalah token yang tidak memiliki nilai yang sepadan dengan token lainnya.[75]

NFT dan *cryptocurrency* memiliki satu kesatuan. Disebabkan NFT adalah bagian dari *crypto Ethereum*, dalam arti disini adalah jaringan atau system pada NFT berada didalam *blockchain Ethereum*. Oleh sebab itu, dalam berbagai platform *marketplace* jual beli NFT, mata uang *crypto Ethereum* digunakan sebagai alat tukar atau mata uang yang digunakan.

Dalam hasil wawancara, para informan juga menyampaikan bahwa dalam proses transaksi NFT pada *marketplace* OpenSea mata uang atau alat tukar yang digunakan adalah *cryptocurrency Ethereum* atau yang biasa dikodekan dengan ETH. Begitu pula 5 informan juga menyampaikan bahwa mengenai bentuk NFT yang diperjualbelikan pada OpenSea memiliki berbagai macam bentuk, namun yang utama adalah lukisan atau gambar. Seperti yang dikatakan oleh informan Mubdi'u Rahman yaitu,

"Tentu banyak jenis, namun yang sering diperjualbelikan adalah lukisan atau gambar"[76]

Dilihat dari segi bentuknya, NFT memiliki bentuk yang berbeda-beda. Pada dasarnya NFT adalah suatu karya seni berbentuk digital seperti berupa animasi, foto, video, musik dan lainnya.[77]

2. Sejarah NFT

[75] Wawancara dengan Sa'ad Ubaidillah sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 2 April 2023
[76] Wawancara dengan Mubdi'u Rahman sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 4 April 2023
[77] Aletha, *Memahami Non-Fungible Token (NFT) Di Industri CryptoArt*.

Perkembangan dari NFT tidak dapat dilepaskan dari semakin berkembang dan masifnya penggunaan mata uang *crypto* (*cryptocurrency*). Pada perkembangan *cryptocurrency* dan jaringan *blockchain*, para senimun memanfaatkannya guna menjadi alat distribusi hasil karya seninya berupa *CryptoArt* sehingga dapat diperjualbelikan. Dengan dijadikannya karya seni sebagai NFT, maka karya seni tersebut menjadi langka atau ekslusif sehingga memiliki nilai jual dipasar.

Dalam wawancara yang dilakukan, 5 informan menyampaikan bahwa NFT dimulai pada tahun 2012. Salah satu informan yaitu Ahdi Zidan menyampaikan mengenai awal mula munculnya NFT,

"Bermula dari kepopuleran bitcoin, kemudian diciptakan NFT pertama pada tahun 2012 berupa koin berwarna"[78]

Sejalan dengan itu Sejarah NFT setidaknya memang dimulai dari tahun 2012 sampai masa popularitasnya yang sangat besar pada tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

a. Masa Awal NFT Tahun 2012-2014

Pada tahun 2012, terdapat peneliti yang Bernama Meni Rosenfeld, menerbitkan suatu proposal *whitepaper* yang berjudul *"colored coins"*. Pada masa ini, penggunaan *blockchain bitcoin* banyak digunakan. Dengan begitu ia memperkasai untuk memerikan warna

[78] Wawancara dengan Ahdi Zidan sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 3 April 2023

kepada tiap koin untuk membedakannya dengan koin lainnya dan tidak bergantung kepada nilai *bitcoin* yang mendasarinya.[79]

b. Masa 2015-2021

Pada masa awal 2015, dimulainya peralihan penggunaan *blockchain* yang semula NFT pada umumnya menggunakan jaringan *blockchain bitcoin* beralih kepada jaringan *blockchain Ethereum*. Peralihan kepada *blockchain Ethereum* disebabkan pada *blockchain bitcoin* sering ditemui masalah pada skalabilitas dan transfer data. Hingga 2021 dan kini, penggunaan jaringan *blockchain Ethereum* sudah menjadi *blockchain* utama dalam pembuatan NFT. Tidak hanya dalam pembuatan NFT, penggunaan jaringan ini juga sebagai pengembangan *marketplace* NFT.

Pada bulan Juni 2017, terdapat proyek yang menguji pasar NFT, pyoyek tersebut dinamai dengan *CryptoPunks*. *CryptoPunks* adalah suatu asset NFT berbentuk gambar be resolusi 24x24 pixel yang diperjualbelikan pada berbagai *platform marketplace* NFT. Selain NFT *CryptoPunks*, terdapat juga *CryptoKitties*, yaitu asset NFT berbentuk kucing digital yang dipelihara dan dapat dikembangbiakkan.[80]

c. Masa 2021-Masa Depan

Setelah populernya *CryptoPunks* dan *CryptoKitties*, muncul lah berbagai macam NFT yang lain seperti *Bored Ape Yatch Club* (BAYC)

[79] Mochamad James Falahuddin Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi* (Jakarta: Indonesia Legal Study For Crypto Asset And Blockchain, 2022).
[80] *Ibid.*

yang dipopulerkan oleh banyak publik figur seperti pemain sepakbola, penyanyi dan artis.

Dengan perkembangan NFT yang sangat pesat, menjadi perhatian bagi para peneliti dan juga para pengembang untuk lebih lagi menciptakan ekosistem NFT yang memiliki keamanan yang kuat, skalabilitas, transfer data yang mudah dan terdesentralisasi pada *blockchain Ethereum.*

Kepopuleran NFT juga ditunjang oleh munculnya dunia *metaverse*, sebab NFT juga dapat digunakan didalamnya. *Metaverse* adalah dunia digital dimana orang dapat melakukan pekerjaannya, bermain ataupun berinteraksi dengan orang lain. *Metaverse* pada dasarnya terdiri dari dua kata yaitu meta dan universe. "*Meta*" berasal dari Bahasa Yunani yang berarti *Beyond* dalam Bahasa Inggris atau melampauai dalam Bahasa Indonesia. Dan kata "*Universe"* yang berarti dunia atau alam semesta. Dengan begitu *metaverse* adalah dunia masa depan, yang terdiri dari ruang lingkup 3D dan terhubung pada dunia virtual.[81]

3. Karakteristik NFT

NFT memiliki beberapa perbedaan dengan asset lainnya, baik itu dalam asset digital maupun asset fisik. Adapun karakteristik dari NFT itu sendiri sebagai berikut:

[81] Torbeni dkk., "Mengenal Nft Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital."

a. Unik, disebabkan sebagaimana namanya NFT adalah suatu token yang tidak dapat ditukar maupun dipadukan dengan token (NFT) lainnya. Dengan itu, membuat setiap NFT memiliki keunikannya tersendiri dan menjadikan NFT sebagai barang yang ekslusif atau langka. Dalam wawancara dengan para informan, peneliti mendapati setidaknya 2 informan memilih NFT sebagai instrument investasi disebabkan keunikannya. 2 informan tersebut mengatakan,

 "Kelebihannya unik, berbeda dari yang lain."[82]

 "Sama halnya dengan lukisan, NFT memiliki keunikan tersendiri bagi para kolektor dan investornya."[83]

b. Dapat dilacak, segala data yang terkait mengenai NFT, baik itu penjualan ataupun pembelian akan disimpan kedalam *blockchain*. Oleh sebab itu, segala proses transaksi yang berkaitan dengan NFT dapat dilacak mulai dari siapa pembuatnya dan segala transaksinya dari awal hingga akhir.

c. Autentik, dengan disimpannya segala transaksi NFT didalam *Blockchain*, maka keamanan dari data transaksi pada NFT dapat dikatakan aman. Segala data yang ada tidak bisa diubah maupun dipalsukan. Disebabkan, keamanan yang ada didalam *blockchain* diawasi oleh banyak komputer, sehingga jika ditemukan upaya pemalsuan atau pengubahan data NFT pada suatu jaringan komputer,

[82] Wawancara dengan Khusnul Huda sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 2 April 2023
[83] Wawancara dengan Ahdi Zidan sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 3 April 2023

maka jaringan yang lainnya akan mengoreksi kesalahan pada sistem jaringan tersebut. Menurut Paradigma Aqly dalam wawancara,

"*Blockchain adalah masa depan, leebihannya hanya orang yang suka seni digital yang tahu, seorang-olah Bagai kolektor lukisan seperti Monalisa dan lain-lain. menurut awam biasa saja, tapi bagi penikmatnya itu suatu hal yang sangat membanggakan*."[84]

Sa'ad Ubaidillah juga menyampaikan dalam wawancara bahwa kelebihan NFT daripada instrument investasi lainnya adalah karena,

"*Efisiensi, transparansi, autentikasi, peningkatan royalty para kereator dan mengurangi biaya perdagangan dari pihak ketiga*." [85]

Dalam wawancara terhadap 5 informan, peneliti mendapati bahwa kelima informan mengatakan bahwa NFT tidak dapat dipalsukan. Namun dalam beberapa kasus terjadi upaya pemalsuan atau pengambilan suatu asset NFT milik orang lain oleh beberapa oknum. Dalam hal ini informan Paradigma Aqly menginformasikan bahwa:

"NFT tidak bisa dipalsukan, kalua ada tiruannya biasanya gambar tiurannya itu terdaftarnya di blockchain lain, karena ada banyak blockchain seperti jaringan Ethereum, cardano, cosmos, polygon dan lain-lain. so far jaringan Ethereum adalah yang paling keren."[86]

Begitu pula mengenai kemungkinan pemalsuan NFT, informan Ahdi Zidan juga mengatakan,

"Tidak bisa, dikarenakan segala data sudah tersimpan di dalam blockchain dan jika ada upaya untuk merubah atau memalsukannya, maka

[84] Wawancara dengan Paradigma Aqly sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 1 April 2023
[85] Wawancara dengan Sa'ad Ubaidillah sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 2 April 2023
[86] Wawancara dengan Paradigma Aqly sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 1 April 2023

akan diketahui oleh jaringan komputer yang saling terhubung di dalam blockchain tersebut."[87]

4. Fungsi atau Kegunaan NFT

Sejalan dengan karakteristik yang dimilikinya yaitu unik, dapat dilacak dan dapat diautentikkan, maka penggunaan NFT saat ini sangat marak digunakan. Pada umumnya, NFT digunakan sebagai *asset digital*. Adapun beberapa fungsi dari NFT adalah sebagai berikut:

a. NFT dapat digunakan sebagai sertifikal digital, bukti dari kepemilikan suatu *asset digital* maupun non-digital (fisik).
b. NFT dapat digunakan duplikat suatu karya seni dunia nyata seperti lukisan.
c. NFT dapat digunakan sebagai suatu bisnis.

5. Cara Investasi *Non-Fungible Token* (NFT) di *Marketplace* OpenSea

Dalam melakukan investasi, tentu harus diawali dengan membeli suatu asset NFT kepada pembuat atau kepada pemilik dari asset yang ingin dibelinya. Proses jual beli NFT dilakukan pada *platform marketplace* jual beli NFT, salah satunya adalah OpenSea. Tujuan dari transaksi NFT berbeda-beda, ada yang hanya menjadikannya sebagai koleksi pribadi, disebabkan menyukai NFT yang ia beli. Namun juga terdapat pembeli yang membeli tidak hanya dikarenakan menyukai NFT tersebut, tidak hanya untuk dijadikan bahan koleksi, tapi juga dijadikan sebagai objek investasi dengan harapan dalam beberapa waktu kedepannya harga NFT yang telah

[87] Wawancara dengan Ahdi Zidan sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 3 April 2023

ia beli mengalami kenaikan, sehingga dapat memberikan keuntungan pada dirinya.

Menurut informan Sa'ad Ubaidillah, proses transaksi dalam *marketplace OpenSea* sebagai berikut,

"*Sama seperti marketplace pada umumnya, seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Buat akun di OpenSea dan dompet digital setelah itu disambungkan. Setelah itu bisa langsung transaksi di OpenSea."*[88]

Begitu pula dalam wawancara kepada informan Paradigma Aqly, dia menyebutkan,

"Buat NFT, lalu pasang order jual saja di OpenSea atau kalua mau beli, kita siapkan asset Ethereum dulu untuk membeli NFT yang kita mau."[89]

Secara detail, hal-hal yang perlu dilakukan dalam transaksi jual beli NFT sebagai berikut:

Pertama, dengan didahului mengunduh aplikasi Metamask di PlayStore atau AppStore dan membuat akun Metamask, yaitu aplikasi dompet digital *crypto* yang berguna selain untuk menyimpan asset *crypto* juga untuk membelinya.

Kedua, membeli asset *crypto* terlebih dahulu pada Metamask. Disebabkan dalam proses transaksi NFT diperlukan koin *crypto* sebagai mata uangnya. Dalam hal investasi atau transaksi pada *marketplace* OpenSea, maka koin *crypto* yang seharusnya dibeli adalah koin *Ethereum* (ETH).

[88] Wawancara dengan Sa'ad Ubaidillah sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 2 April 2023

[89] Wawancara dengan Paradigma Aqly sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 1 April 2023

Ketiga, setelah membeli koin *crypto* pada *marketplace* atau dompet digital Metamask, maka tahap selanjutnya adalah dengan masuk kedalam *website marketplace* OpenSea.

Keempat, Setelah masuk kedalam *marketplace* OpenSea, terdapat ikon bergambar dompet. Masuk dengan mengeklik ikon tersebut dan terdapat pilihan untuk menyambungkan akun OpenSea ke akun *crypto-wallet* Metamask dengan memilih ikon "*connect*". Setelah tersambungnya akun OpenSea dengan akun Metamask sebagai *crypto-wallet*, calon membeli dapat memilih NFT yang ingin dibelinya.

Kelima, setelah memilih suatu asset NFT, pembeli akan menemui dua hal mengenai penjualan dari asset tersebut, satu yaitu asset tersebut dijual dengan cara dilelang dan yang kedua adalah asset NFT tersebut dapat dibeli secara langsung.

Keenam, jka NFT yang dipilih melalui system lelang, maka calon membeli harus melakukan penawaran terlebih dahulu, yang mana membutuhkan waktu beberapa hari guna penjual dapat menemukan penwar tertinggi untuk dijadikan pembeli. Sedangkan jika NFT yang dijual tersebut dapat dibeli secara langsung maka calon pembeli dapat memilih pilihan "*buy now*" kemudian "*confirm checkout*".

Ketujuh, setelah berhasil dilakukan transaksi, maka NFT yang telah dibeli akan otomatis masuk kedalam bagian "*Collected*" akun OpenSea pembeli. Dan juga setelah berhasil dilakukan transaksi pembeli akan mendapatkan email pemberitahuan bahwa transaksi berhasil.

Kedelapan, dalam upaya untuk melakukan investasi pada NFT, tentu harus didasari dengan membeli NFT yang baik, dapat diibaratkan seperti membeli saham *bluechip,* yaitu saham yang memiliki nilai fundamental yang kuat sehingga dapat dijadikan sebagai pilihan untuk melakukan investasi. NFT yang baik untuk dijadikan sebagai objek Investasi dapat dicontohkan seperti *Bored Ape Yacth Club* (BAYC), *CryptoPunks*, *Mutant Ape Yacht Club* (MAYC) dan lain-lain.

NFT tersebut selain memiliki kepopuleran yang lebih tinggi daripada yang lain, juga memiliki komunitasnya tersendiri sehingga para pemiliknya dapat saling berkomunikasi dan berbagi informasi, yang mana dengan adanya komunitas tersebut dapat mengangkat harga dari NFT itu tersendiri. Seperti contohnya pada komunitas pemilik NFT *Kaiju Kingz* yang bekerja sama dengan *Zipmex*, yaitu suatu platform trading. Dengan bekerja sama nya komunitas dan platform tersebut muncul kesepakatan bahwa bagi pemilik dari NFT *Kaiju Kingz* mendapatkan potongan biaya trading di *Zipmex*. Hal inilah yang menjadi kelebihan suatu NFT daripada yang lainnya dan dapat meningkatkan nilai dari NFT tersebut.[90]

Dalam wawancara kepada para informan, setidaknya didapatkan bahwa 1 informan mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi harga NFT adalah kepopulerannya.[91] 2 informan lain juga mengatakan bahwa

[90] Anindita Trinoviana, "Zipmex Dan Komunitas NFT Kaiju Kingz Adakan Gathering Pertama Di Indonesia," *Inews*, 2022, https://www.inews.id/finance/bisnis/zipmex-dan-komunitas-nft-kaiju-kingz-adakan-gathering-pertama-di-indonesia/1. Diakses pada 17 April 2023 Pukul 08:14 WIB

[91] Wawancara dengan Sa'ad Ubaidillah sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 2 April 2023

yang dapat mempengaruhi harga NFT adalah faktor kelangkaan atau ke-eksklusifitas nya dan pengaruh dari kreatornya. Selain karena kepopuleran, kelangkaan dan kreator dari suatu NFT, salah seorang informan juga menyampaikan bahwa yang mempengaruhi harga NFT adalah karena pengaruh dari *public figure* yang ikut membeli suatu aset NFT, sehingga menarik minat dari para fans nya untuk ikut membeli asset NFT yang sama dengan public figure yang diidolakan.

"Jika dilihat dari NFT yang trending di OpenSea, mayoritas disebabkan karena dibeli oleh public figure, jadinya terkenal."[92]

B. Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi *Non-Fungible Token* (NFT) Pada *Marketplace OpenSea*

Sesuai hasil penelitian yaitu berupa wawancara kepada 5 informan, peneliti mendapati bahwa kelima dari informan pada dasarnya belum mendalami mengenai tinjauan hukum Islam akan investasi NFT pada *marketplace OpenSea*. Dalam menanggapi pertanyaan apakah para informan sudah mempelajari atau mengetahui NFT dalam pandangan syariat, 3 informan mengatakan bahwa terdapat perbedaan dari kalangan ulama dan hanya baru membaca beberapa pandangan saja. Sedangkan 2 informan lainnya, salah satu mengatakan bahwa selama NFT tidak melanggar ketentuan investasi maka investasi pada NFT boleh atau mubah. Dan informan lainnya mengatakan bahwa NFT adalah hal yang kontroversi dikarenakan menggunakan *crypto*

[92] Wawancara dengan Sa'ad Ubaidillah sebagai investor NFT pada marketplace OpenSea, tanggal 2 April 2023

sebagai pembayaran, yang mana *crypto* dibeberapa ulama dihukumi haram. Namun dari hasil wawancara kepada 5 informan tersebut, mereka bersepakat bahwa NFT jika dijadikan objek investasi hukumnya boleh atau mubah.

Dalam suatu kaidah fikih, disebutkan,

"الأَصلُ فِ االمُعَامَلَةِ الإبَحَة اَلا أَن يَدُلّ ُدَلِيل عَلَى تَحرِيمِهَا"

"*hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*".

Atas dasar kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan muamalah, selama tidak ada dalil pelarangan baik itu dari al-Quran maupun hadits dan sumber-sumber hukum Islam lainnya, maka muamalah tersebut diperbolehkan.[93]

Salah satu bentuk dari muamalah adalah investasi, yaitu dimana seseorang menempatkan harta yang dimilikinya kepada suatu asset yang diharapkan beberapa waktu kedepannya dapat memberikan keuntungan bagi pelaku investasi atau yang biasa disebut dengan investor. Pada umumnya, keuntungan yang diharapkan oleh para investor adalah kenaikan harga pada asset yang sudah dimilikinya melebihi harga yang ia bayarkan untuk mendapatkan asset tersebut.[94]

Mayoritas dari para investor, umumnya akan menempatkan harta yang dimilikinya pada asset-asset yang dianggap memiliki prospek yang baik untuk mendapatkan keuntungan. Investor akan menempatkan hartanya pada asset

[93] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
[94] Jogiyanto, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*.

berupa emas, rumah, tanah maupun barang-barang lain yang dianggap memiliki nilai investasi kedepannya seperti barang antik berupa mobil klasik, barang kuno maupun pada seni gambar seperti lukisan. Namun saat ini, para investor tidak hanya berinvestasi pada barang-barang kontemporer pada umumnya, namun juga mulai menginvestaikan hartanya pada sektor digital seperti *crypto* dan NFT.

Investasi pada NFT dapat disamakan dengan investasi pada suatu lukisan. Namun terdapat suatu perbedaan fundamental diantara keduanya yaitu pada bentuk dari NFT dan lukisan. Lukisan adalah suatu seni berupa gambar yang dibuat secara langsung oleh seorang pelukis pada papan kanvas, sedangkan NFT adalah seni gambar yang dibuat oleh seorang ahli desain atau ahli gambar yang dibuat secara digital, bukan gambar nyata seperti lukisan.

Jika dilihat dari kaidah, bahwa segala bentuk muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada yang melarangnya, maka dari itu investasi pada emas, rumah, tanah, mobil, lukisan maupun NFT pada dasarnya diperbolehkan. Investasi pada benda-benda tersebut diperbolehkan selama tidak melanggar aturan atau etika investasi. Etika tersebut seperti halnya tidak mengandung unsur *gharar, maysir*, riba dan lain-lainnya.[95]

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi NFT dilihat dari sisi NFT sebagai objek investasi

[95] Anna Putri Syafitri, "Strategi Promosi Untuk Meningkatkan Investor Saham Bermodal Sampah (Studi Di Galeri Investasi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya)," *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 3 (2020): 1–95.

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, bahwa investasi pada NFT pada dasarnya diperbolehkan, namun jika pada NFT didapati unsur-unsur yang dilarang dalam investasi, maka dapat menyebabkan perubahan hukum pada investasi NFT yang awalnya diperbolehkan menjadi haram.

Adapun aturan atau batasan dalam muamalah, terutama pada investasi NFT yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. *Gharar*

Gharar adalah suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian, baik itu dalam akad, bentuk barang yang ditransaksikan, maupun juga pada kualitas dan kuantitas objek pada saat penyerahan. Dalam arti *gharar* adalah ketidakjelasan atau ketidaksesuaian pada barang yang ditransaksikan. Pelarangan gharar dalam transaksi dilarang karena dianggap sebagai suatu transaksi yang *bathil*. Larangan melakukan investasi pada objek yang *gharar* karena ditakutkan akan menimbulkan kekecewaan bagi investor atas barang atau objek investasi yang ia salurkan.[96]

Adapun dalam NFT jika dilihat dari aspek bentuk barang, kualitas dan kuantitasnya, NFT tidak dapat dikatagorikan sebagai barang yang mengandung unsur gharar, dikarenakan jika dilihat dari segi bentuknya, NFT memiliki bentuk yang jelas seperti gambar, video, musik ataupun game. Walaupun bentuk dari NFT adalah suatu karya digital bukan

[96] Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris."

nyata, namun bentuk dari NFT masih bisa diketahui dengan jelas dan pasti.

Ditinjau dari segi kualitas, NFT diketahui memiliki keamanan yang kuat, karena segala data mengenai NFT yang ditransaksikan tersimpan aman didalam *blockchain*. Sehingga kualitas dari NFT dapat dipertanggungjawabkan.

Transaksi *gharar* terbagi menjadi 4, yaitu

1) *Gharar* dalam arti barang belum atau tidak ada.
2) *Gharar* dalam arti barang yang tidak jelas sifatnya.
3) *Gharar* dalam arti barang tidak bisa diserah terimakan.
4) *Gharar* dalam arti ketidakjelasan harga.[97]

Mengenai 4 jenis gharar diatas, dalam konteks NFT tidak memenuhi salah satu syarat barang dapat dikatakan *gharar*. Sebab NFT memiliki bentuk yang sangat jelas, yaitu berbentuk gambar, video, musik, game dan lain-lain. mengenai sifat nya, NFT juga memiliki sifat yang jelas, yaitu suatu asset berbentuk gambar atau lainnya yang tersimpan didalam jaringan *blockchain*. Mengenai serah terima dari transaksi NFT, NFT dapat diserahkan setelah proses pembayaran selesai dilakukan. Dan yang terakhir, mengenai ketidakjelasan harga, NFT memiliki harga yang jelas dengan menggunakan harga dengan mata uang *Ethereum*.

[97] Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi," *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (2019): 53–64.

Walaupun dalam transaksi NFT terdapat beberapa yang dilakukan *bid* atau lelang, Islam tidak melarang perbuatan lelang.

Dengan tidak termasuk kedalam salah satu kategori *gharar*, maka NFT juga dapat dikatakan telah memenuhi syarat *sil'ah*, yaitu syarat suatu komodii boleh ditransaksikan. Menurut Imam Syafi'i, syarat-syarat *sil'ah* adalah barang yang ditransaksikan jelas, berwujud, dapat diserahterimakan, serta bisa dimanfaatkan.[98] Seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa NFT memiliki bentuk yang jelas, berwujud dalam suatu gambar, video, musik, game dan lain-lain, dapat diserahterimakan ketika proses pembayaran telah dilakukan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal.

b. *Maysir*

Maysir adalah suatu transaksi yang digantungkan, yaitu suatu transaksi atas dasar keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan. Istilah maysir ini tidak jauh dari *qimar*. Sederhananya maysir dapat diartikan pula sebagai perjudian.[99]

Maysir adalah unsur yang dilarang dalam investasi, yang mana pada perbuatan investasi yang dilakukan mengandung unsur permaianan seperti perjudian, baik itu dilihat dari segi perbuatannya maupun objek atau barang investasinya. Larangan dari perbuatan yang mengandung *maysir* adalah dikarenakan didalamnya mengandung spekulasi, yaitu

[98] Iza Hanifuddin, Zidnaa Luthfa Hudaaka, "Kejelasan Sil ' Ah Objektivikasi Cryptocurrency Pada Aplikasi Pintu," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 935–43.
[99] Aziz Muhammad, Azzam Abdul, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010).

menerka-nerka tanpa dasar yang jelas. Dengan adanya unsur spekulasi dan perjudian, dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dan pengambilan hak milik orang lain yang seharusnya tidak ia ambil.[100]

Adapun dalam NFT jika dilihat sebagai suatu objek investasi, maka unsur *maysir* tidak dapat ditemukan. Disebabkan NFT hanyalah benda selayaknya benda atau objek investasi yang bersifat koleksi seperti lukisan maupun suatu mobil. Yang mana dengan kelangkaannya dapat menjadi faktor kenaikan dari harganya, bukan atas dasar menerka-nerka selayaknya perjudian pada umumnya.

Walaupun pada dasarnya unsur *maysir* dapat ditemukan pada transaksi NFT, namun letak dari *maysir* nya adalah pada proses transaksinya bukan pada NFT nya. Dikarenakan bagi beberapa investor pemula yang belum mempelajari NFT dengan baik, maka dapat saja terjerumus kepada investasi NFT yang tidak baik, yang seharusnya tidak menjadi objek investasi. Selayaknya suatu saham, bagi beberapa investor menginvestasikan uangnya pada saham "gorengan" sehingga bukan mendapatkan keuntungan tetapi justru mengalami kerugian. Kerugian tersebut didapatkan karena minimnya pengetahuan yang dimiliki, sehingga investor membeli NFT atau instrument lainnya seperti saham yang tidak layak untuk dijadikan objek investasi, upaya investasi mereka hanya berdasarkan untung-untungan saja.

[100] Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris."

Maka dari itu, unsur *maysir* memang bisa ditemukan. Namun unsur tersebut bukan berasal dari objek investasi dalam hal ini adalah NFT, namun dari proses transaksinya disebabkan tindakan investor yang menerka-nerka suatu asset NFT tanpa dasar pengetahuan yang baik.

c. Haram

Investasi boleh dilakukan jika dialokasikan kepada hal-hal yang mubah atau boleh, namun investasi dapat dilarang menurut syariat jika dialokasikan kepada sektor-sektor yang haram, seperti pada minuman keras, bangkai dan lain-lainnya. Seperti yang sudah disebutkan, investasi pada NFT pada dasarnya diperbolehkan, namun akan menjadi haram jika terdapat unsur haram pada NFT yang diinvestasikan.[101]

Unsur haram dalam NFT bisa masuk kedalam beberapa hal, seperti NFT yang menjadi objek investasi bergambar pornografi atau sesuatu yang dilarang menurut syara', atau juga NFT yang diinvestasikan adalah NFT hasil plagiasi dari NFT milik orang lain, hal demikian dilarang dikarenakan termasuk kedalam perbuatan dzalim.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Investasi NFT ditinjau dari cara investasi

Jika ditinjau sebagai objek investasi, NFT memenuhi beberapa syarat untuk dijadikan sebagai objek investasi. Namun, perlu digaris bawahi bahwa selain dilihat dari aspek objek investasi perlu dilihat pula dari aspek cara investasinya. Sebab, pada praktek investasi NFT pasti diawali dengan transaksi jual beli antara investor dan penjual.

[101] *Ibid.*

Pada proses transaksi NFT di *marketplace* OpenSea, mata uang yang digunakan adalah mata uang *crypto* bukan rupiah atau mata uang resmi yang digunakan diberbagai negara. Tentu dengan penggunaan mata uang *crypto* sebagai alat pembayarannya, maka dapat dijadikan pertimbangan lain dalam penentuan hukum akan investasi pada NFT.

Penggunaan mata uang *crypto* di Indonesia masih menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Namun pada umumnya, ulama berpendapat bahwa penggunaan mata uang *crypto* sebagai alat tukar atau mata uang adalah dilarang. Alasan dari pelarangan penggunaannya setidaknya ada 3 hal, yaitu:

a. *Gharar*

Gharar adalah suatu unsur yang dilarang dalam muamalah. *Gharar* adalah dimana jika suatu muamalah atau transaksi mengandung suatu ketidakjelasan pada akadnya, bentuk, kualitas dan kuantitas yang tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan.[102] *Gharar* adalah suatu keadaan dimana pada suatu transaksi terdapat salah satu aau lebih dari jenis-jenis *gharar*, antara lain

1) barang belum atau tidak ada.
2) barang yang tidak jelas sifatnya.
3) barang tidak bisa diserah terimakan.
4) Ketidakjelasan harga.[103]

[102] *Ibid.*
[103] Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi."

Cryptocurrency dapat dijadikan sebagai mata uang atau alat tukar seperti pada umumnya uang. Namun yang menjadi pembeda antara *crypto* dan uang konvensional adalah bentuk dari keduanya. Bentuk dari *crypto* adalah digital tidak memiliki wujud fisik yang nyata, bahkan dalam dunia digital pun asset kripto juga hanyalah angka-angka numerik yang disimbolkan dengan beberapa kode tertentu seperti *bitcoin* dengan BTC dan *Ethereum* dengan ETH. Sedangkan pada mata uang konvensional memiliki wujud fisik yang jelas.[104]

Jika mengacu pada jenis pertama *gharar*, maka *cryptocurrency* dapat dimasukkan kedalam kategori *gharar*. Disebabkan bentuk dari mata uang *crypto* tidak diketahui secara pasti, mata uang *crypto* hanyalah angka-angka nominal yang dianggap memiliki suatu nilai. Dengan begitu, bentuk dari mata uang *crypto* dapat dikatakan tidak diketahui atau memang tidak memiliki bentuk, hanyalah dibentuk atas dasar kepercayaan bahwa angka-angka tersebut memiliki suatu nilai.

Aspek lain dari bentuk *gharar* dalam arti ketidakjelasan harga, *cryptocurrency* dapat saja dimasukkan kedalam kategori tersebut. Disebabkan harga *cryptocurrency* mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak pasti dan terjadi setiap hari. Harga dari *cryptocurrency* dianggap sangat fluktuatif, yaitu harga yang mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat sering terjadi dan cenderung tidak wajar. Fluktuasi harga pada *crypto* tidak wajar disebabkan harga *crypto*

[104] Azizah, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam."

sangatlah mudah untuk dimanipulasi oleh beberapa pihak. Sehingga dengan begitu, menjadikan *cryptocurrency* tidak memiliki kejelasan harga yang pasti.[105]

b. *Dharar*

Dharar adalah kata lain yang merujuk kepada *mudharat* yang berarti kerusakan atau kekurangan. *Dharar* adalah perbuatan dimana perbuatan tersebut dapat merusak orang lain ataupun diri sendiri. Dengan begitu, perbauatan dharar dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dzalim.

Dalam islam, sudah menjadi keharusan dalam melakukan suatu transaksi harus didasari aspek kemanfaatan, baik itu dari sisi penjual maupun pembeli dan harus menjauhi aspek kemudharatan atau perbuatn dzalim yng dapat merusak transaksi yang dilakukan. Dalam suatu kaidah fikih disebutkan,

"دَرءُ المَفَاسِدِ أَولَى مِن جَلْبِ المَصَالِحِ"

"Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan"[106]

Jika dilihat aspek kekurangan atau kemudharatannya, cryptocurrency setidaknya memiliki 3 kekurangan yaitu:

[105] Aletha, *Memahami Non-Fungible Token (NFT) Di Industri CryptoArt*.
[106] Asep Ramdan Hidayat Preshila, Xeril Ghaisani, "Analisis Fikih Muamalah Pada Praktik Transaksi Non Fungible Token (NFT) Di OpenSea," *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)* 1, no. 2 (2022): 77–84.

1) *Cryptocurrency* adalah suatu asset yang sangat fluktuatif, harga dari *crypto* sering sekali mengalami kelonjakan yang sangat sigifikan. Menurut para pakar, *cryptocurrency* dapat menjadi *bubble* semata, yang mana pada suatu waktu harga mengalami kenaikan sehingga banyak yang tertarik menggunakannya, namun di saat yang lain harga akan turun dengan sangat cepat sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.
2) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang tidak memiliki regulasi yang jelas, terlebih dalam konteks mata uang di Indonesia, mata uang yang diakui hanyalah rupiah dan pemerintah tidak memiliki regulasi dalam penggunaan mata uang *crypto*.
3) Disebabkan penggunaan *cryptocurrency* semuanya berjalan secara online, maka kemungkinan untuk terjadinya kejahatan siber sangatlah tinggi. penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dikhawatirkan dapat digunakan sebagai sarana pencucian uang, transaksi narkoba dan penjualan illegal. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dalam transaksi tindak pidana sangat memungkinkan disebabkan tidak adanya badan khusus yang mengawasi peredaran dari *cryptocurrency*. Berbeda dengan mata uang konvensional yang diawasi peredarannya oleh negara.[107]

Oleh sebab itu, penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang tidak diperbolehkan dikarenakan mengandung unsur dharar yang sangat

[107] Huda and Hambali, "Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency."

tinggi. walaupun tentu saja penggunaannya juga memiliki kelebihan yang banyak, namun berdasarkan kaidah diatas, lebih baik menghilangkan kemudharatan terlebih dahulu daripada mengambil manfaat.

c. *Maysir*

M*aysir* adalah perbuatan spekulasi, yaitu perbuatan dimana seseorang mengadu nasib pada suatu hal, yang menyebabkan keuntungan disalah satu pihak dan kerugian pada pihak lain disebabkan menanggung beban kekalahan dari si pemenang. *Maysir* pada dasarnya dapat dikatakan sebagai perbuatan *gambling* atau perjudian.[108]

Sama seperti yang sudah disebutkan diatas mengenai kekurangan atau *mudharat* dari *cryptocurrency*, salah satu yang menyebabkan munculnya unsur *maysir* adalah mudahnya terjadi fluktuasi, yaitu dimana harga dengan sangat mudah mengalami kenaikan dan penurunan, sehingga akan memunculkan unsur *gambling* atau judi didalamnya.

Cryptocurrency pada dasarnya tidak memiliki fundamental yang kuat, sehingga terkadang terdapat beberapa komunitas atau berbagai pihak yang sengaja melakukan tindak manipulasi agar harga dari suatu *cryptocurrency* mengalami kenaikan, atau juga mereka melakukan manipulasi agar harganya mengalami penurunan sehingga mereka dapat

[108] Preshila, Xeril Ghaisani, "Analisis Fikih Muamalah Pada Praktik Transaksi Non Fungible Token (NFT) Di OpenSea."

membelinya. Tindakan tersebut dilakukan sewenang-wenang guna mendapatkan keuntungan semata tanpa memperhatikan investor lainnya.[109]

Dengan fluktuasi yang terjadi, banyak dari para pengguna *crypto* akan menebak arah pergerakan harga dari *crypto* tanpa ada alasan yang pasti, bahkan dengan menggunakan indicator investasi seperti saham, harga dari *crypto* tetap masih sangat sulit diprediksi, sehingga banyak dari para investor menggunakan *crypto* hanya untuk peruntungan saja.[110]

Fatwa lembaga atau organisasi keislaman di Indonesia mengenai *cryptocurrency*

a. Majelis Ulama Indonesia

Pada ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ketujuh yang digelar pada tanggal 9 sampai 11 November 2021 yang digelar di hotel Sultan Jakarta dengan tema, "Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Umat", Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa,

Pertama, "*Penggunaan cryptocurrency sebagai maa uang hukumnya haram, karena mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*"

[109] *Ibid.*
[110] Azizah, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam."

Kedua, *"Cryptocurrency sebagai komoditi/asset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar (perjudian) dan tidak memenuhi syarat sil'ah (komoditi) secara syar'I, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli."*

Ketiga, *"Dalam hal Cryptocurrency sebagai komoditi/asset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah untuk diperjualbelikan."*[111]

Dalam ijtima ulama komisi fatwa majelis ulama Indonesia ke-7 tersebut, MUI membagi cryptocurrency berdasarkan 2 hal, yaitu sebagai mata uang dan komoditi. Menurut MUI, penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya adalah haram, disebabkan mengandung unsur *gharar* dan *dharar* serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam penggunaannya sebagai komoditi, MUI membagi hukumnya menjadi 2, yaitu haram dan boleh atau mubah. Menurut MUI jika *cryptocurrency* yang digunakan tidak memenuhi *sil'ah* sebagai komoditi dan juga mengandung unsur *gharar, dharar* dan *qimar* maka hukumnya haram. Namun jika asset *cryptocurrency* tersebut memenuhi

[111] Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, Cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021).

syarat *sil'ah* dan tidak mengandung *gharar, dharar* dan *qimar* serta memiliki *underlying asset*, maka hukumnya boleh sebagai komoditi.

b. Nahdlatul Ulama

Cryptocurrency dan *Non-Fungible Token* atau yang biasa disingkat dengan NFT tidak mungkin bisa dipisahkan. Disebabkan NFT adalah produk turunan dari *cryptocurrency*. Tidak hanya itu, dalam setiap transaksi jual beli pada NFT baik itu dengan tujuan jual beli pada umumnya atau investasi, mata uang yang digunakan dalam transaksi NFT adalah dengan menggunakan *cryptocurrency* berjenis *Ethereum*. Sehingga setiap hal yang menyangkut *cryptocurrency* juga akan berdampak pada NFT apapun itu termasuk dalam status hukum,baik itu dalam hukum positif negara ataupun hukum Islam.

Pada hari Sabtu dan Ahad tanggal 10 dan 11 Februari 2018, bertempat pada Pondok Pesantren Sunan Bejagung Semanding Tuban, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur melakukan pembahasan banyak hal, termasuk didalamnya mengenai hukum dari *bitcoin* (salah satu jenis *cryptocurrency*)

Dalam pembahasan tersebut diputuskan bahwa penggunaan *bitcoin* diperbolehkan sebagai mata uang maupun sebagai asset investasi. Namun dalam putusan tersebut juga disebutkan bahwa penggunaan *bitcoin* belum memiliki regulasi dalam penggunaannya, sehingga

dikhawatirkan dapat menimbulkan resiko yang tinggi terutama dalam hal keamanan.[112]

3 tahun setelah diterbitkannya putusan tersebut, tepatnya pada hari ahad tanggal 24 Oktober 2021, bahtsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengeluakan fatwa baru mengenai *cryptocurrency*. Pada putusan tersebut Bahtsul Masail menetapkan bahwa *cryptocurrency* haram sebagai komoditas, walaupun pemerintah telah mengakuinya sebagai suatu komoditas, bathsul masail menanggap bahwa definisi komoditas yang dimaksud oleh pemerintah berbeda dengan pengertian komoditas berdasarkan fikih. Sehingga, atas dasar tersebut dikeluarkannya fatwa atau putusan bahwa *cryptocurrency* haram hukumnya.[113]

Berbeda dengan putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Bahtsul Masail Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pandangan yang berbeda mengenai *cryptocurrency*. Menurut hasil pembahasan Bathsul Masail DIY yang dilakukan pada hari Ahad 21 November 2021 di Pondok Pesantren Al-Hadi Yogyakarta, menganggap bahwa *cryptocurrency* boleh hukumnya digunakan sebagai komoditas maupun mata uang, dengan alasan bahwa asumsi mengenai terdapatnya unsur *gharar* dan *maysir* dalam *cryptocurrency* tidak ditemukan. Dalam

[112] Ahmad Muntaha AM, "Bahtsul Masail PWNU Jatim Februari 2018," *Aswaja Muda*, 2018, https://aswajamuda.com/bahtsul-masail-pwnu-jatim-februari-2018/. Diakses pada 17 April 2023 Pukul 13:00 WIB

[113] Choirul Anam, "Keputusan PWNU Jatim Tentang Cryptocurrency Dan Bursa Kripto," *Nu Online*, 2021, https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN. Diakses pada 17 April 2023 Pukul 13:15 WIB

hal fluktuasi, bahtsul masail DIY menanggap bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh *supply* dan *demand* yang diperbolehkan.[114]

c. Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga atau organisasi keislaman terbesar di Indonesia sebagaimana Nahdlatul Ulama, tentu memiliki peran yang besar dalam penentuan suatu hukum akan suatu permasalahan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah kontemporer. Salah satu peran Muhammadiyah melalui Lembaga Tarjih Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa mengenai *cryptocurrency* sebagai mata uang dan asset investasi.

Melalui Majalah Suara Muhammadiyah edisi 01 Tahun 2022, lembaga tarjih mengeluarkan bahwa *cryptcurrency* haram hukumnya untuk dijadikan mata uang maupun asset investasi. Menurut Lembaga Tarjih Muhammadiyah *cryptocurrency* memiliki unsur spekulatif yang sangat kentara. Tidak hanya memiliki unsur spekulatif yang sangat kentara, menurut Lembaga Tarjih *cryptocurrency* juga mengandung unsur *gharar* karena tidak memiliki *underlying asset* yang pasti.[115]

Dalam penggunaannya sebagai alat tukar atau mata uang, pada dasarnya Muhammadiyah menganggap bahwa *cryptocurrency* boleh digunakan sebagai alat tukar menurut kaidah fikih dalam muamalah.

[114] Ratna Ajeng Tejomukti, "Beda Dengan MUI Dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto," *REPUBLIKA*, 2021, https://khazanah.republika.co.id/berita//r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto? Diakses pada 17 April 2023 Pukul 14:25 WIB

[115] Ilham, "Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto," *Muhammadiyah*, 2022, https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/. Diakses pada 17 2023 Pukul 08:24 WIB.

Namun, Muhammadiyah menganggap perlu adanya penerimaan dari masyarakat dan juga disahkan oleh otoritas negara yang mengatur dan bertanggungjawab atasnya. Disebabkan jika tidak terpenuhi dua ketentuan tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi para penggunanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi *Non-Fungible Token* (NFT) dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. NFT jika ditinjau dari segi objek investasi dapat dikategorikan sebagai objek yang diperbolehkan. Disebabkan NFT tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam muamalah seperti *gharar, maysir* dan haram. Dalam hal *sil'ah*, NFT juga memenuhi syarat *sil'ah* agar dapat dikategorikan sebagai komoditi yang boleh diperjualbelikan atau diinvestasikan.
2. Namun jika ditinjau dari cara transaksi atau cara investasinya, terdapat kontroversi dalam berinvestasi NFT pada *marketplace OpenSea.* Sebab, dalam proses transaksi di *marketplace OpenSea*, mata uang atau alat tukar yang digunakan adalah *cryptocurrency*. Lembaga keislaman di Indonesia seperti MUI, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa haram mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar atau alat pembayaran, karena dianggap mengandung unsur *gharar, dharar* dan *qimar*.
3. Jika ditinjau dari aspek objek investasi dan cara investasinya, dapat disimpulkan bahwa Investasi NFT pada *marketplace OpenSea* saat ini dapat dihukumi haram. Disebabkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat

pembayarannya, walaupun diinvestasikan pada hal yang mubah. Alasan tersebut dapat dianalogikan dengan membeli sesuatu yang mubah namun dengan cara yang haram. Walaupun tidak menampik kemungkinan dimasa mendatang jika muncul fatwa baru mengenai pembolehan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran atau penggunaan pembayaran dengan cara lain didalam *marketplace* OpenSea, seperti menggunakan uang konvensional, maka dapat saja terjadi perubahan status hukum dari yang sebelumnya haram menjadi halal (*mubah*).

B. Saran

1. Mengenai NFT adalah suatu barang baru dalam dunia investasi, maka alangkah baiknya bagi pada pemula atau yang belum terlalu mengenal NFT untuk tidak masuk kedalam dunia investasi NFT.
2. NFT dapat menjadi instrument investasi, namun seperti hal nya saham pasti ada NFT yang baik dan ada juga NFT yang tidak baik untuk dijadikan objek investasi. Maka dari itu perlu dilihat *utility* nya atau kegunaannya, apakah dapat dijadikan objek investasi atau tidak.
3. Disebabkan kontroversi penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukarnya, maka alangkah baiknya bagi seorang muslim, untuk menghindari segala sesuatu yang mengandung keraguan atau *syubhat* yang dapat menjerumuskan kedalam keburukan. Maka dari itu jika ingin tetap melakukan investasi pada NFT, alangkah lebih baik untuk menggunakan *marketplace* yang menggunakan uang rupiah sebagai alat pembayarannya.

4. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam oleh para ulama atau lembaga keislaman mengenai boleh tidaknya investasi NFT terutama pada *marketplace OpenSea*. Disebabkan terdapat kontroversi penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya dan menimbang bahwa *OpenSea* adalah *marketplace* NFT dengan pengguna terbanyak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf. *'Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Daarul Qalam, t.t.

Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Aji, Rustam. "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)." *Islmic Communication Journal* 01, no. 01 (2016): 43–54.

Aletha, Nadya Olga. *Memahami Non-Fungible Token (NFT) Di Industri CryptoArt*. Yogyakarta: CFDS-Center for Digital Siciety, 2021.

Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa, Mochamad James Falahuddin. *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*. Jakarta: Indonesia Legal Study For Crypto Asset And Blockchain, 2022.

AM, Ahmad Muntaha. "Bahtsul Masail PWNU Jatim Februari 2018." *Aswaja Muda,* 2018. https://aswajamuda.com/bahtsul-masail-pwnu-jatim-februari-2018/.

Ana Rokhmatusaa'dyah, Suratman. *Hukum Investasi Dan Pasal Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Anam, Choirul. "Keputusan PWNU Jatim Tentang Cryptocurrency Dan Bursa Kripto." *Nu Online,* 2021. https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. 22nd ed.

Jakarta: Gema Insani, 2007.

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.

Arslanian, Henri. "Non-Fungible Tokens." *The Book of Crypto*, 2022, 249–57. doi:10.1007/978-3-030-97951-5_13.

As-Shiddiqie, M Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Ausop, Asep Zaenal, and Elsa Silvia Nur Aulia. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sosioteknologi* 17, no. 1 (2018): 74–92. doi:10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8.

Azizah, Andi Siti Nur. "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." *Shautuna* 1, no. 1 (2020).

Azzam Abdul, Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Chaira, Cut Niswatul, Hafas Furqani, and Dara Amanatillah. "Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)." *Ekobis Syariah* 3, no. 2 (2021): 34. doi:10.22373/ekobis.v3i2.10043.

Chapra, Muhammad Umer. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Erye Prasyho H, Oktiva Wahyuni, I Kadek Laju. "Pengaruh Asset, Investment Dan

Pengelolaannya Terhadap Profitabilitas PT. MAF Logistik." *Dinamika Bahari* 1, no. 1 (2017): 1786–97.

Fajarianto, Edwin Rachmad, Pandri Zulfikar, and Edi Mulyadi. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Non-Fungible Token (Nft) Pada Pt . Saga Riung Investama." *Pemandhu* 3, no. 2 (2022): 84–97.

Fajrussalam, Hisny, Nur Fadilah, Masruroh Masruroh, Febby Putri Marini, Ya Syaikha Fatimah, and Weby Khamelia. "Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital." *As-Sabiqun* 4, no. 1 (2022): 151–62. doi:10.36088/assabiqun.v4i1.1688.

Febriandika, Nur Rizqi, S Sy, M BA, and M SEI. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli NFT (Non Fungible Tokens)" 3, no. 1 (2022): 1–12.

Gede, Dewa, Ari Setyawan, Anak Agung, Elik Astari, Ni Luh Indiani, and Universitas Mahendradatta. "Feasibility Study Perkembangan NFT (Non-Fungible Token) Sebagai Salah Satu Instrumen Investasi Di Bidang Teknologi." *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 3 (2022).

Ghufron, Sofiniyah. *Briefecase Book Edukasi Profesional Syariah, Sistem Keuangan Dan Investasi Syariah*. Jakarta: Reanisan, 2005.

Harahap, Khairunnisa, Tuti Anggraini, and Asmuni Asmuni. "Cryptocurrency Dalam Persfektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas." *Niagawan* 11, no. 1 (2022): 43. doi:10.24114/niaga.v11i1.32355.

Haryoko, Sapto. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.

Hidayati, Amalia Nuril. "Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 227–42.

Hosen, Nadratuzzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi." *Al-Iqtishad* 1, no. 1 (2019): 53–64.

Huda, Nurul, and Risman Hambali. "Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa* 17, no. 1 (2020): 72–84.

Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Labotarium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

Idrus. "Halal Haram Cryptocurrency." *Al-Tasyree* 01, no. 02 (2021): 113–23.

Ilham. "Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto." *Muhammadiyah*, 2022. https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/.

Jogiyanto. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE, 2003.

Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 300–305. doi:10.55637/jph.3.2.4934.300-305.

Laurenzius Julio Anreaja, dkk. "Naive Bayes and Support Vector Machine

Algorithm for Sentiment Analysis Opensea Mobile Application Users in Indonesia." *JISA* 5, no. 1 (2022).

Makkulau, Andi Runis, and Astriwati. "Literasi Keuangan Berbasis Digital Investment Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Investasi Bagi Mahasiswa." *Jurnal Mirai Management* 7, no. 3 (2022): 67–81.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mohsi. "Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam." *Asasi* 1, no. 1 (2020).

Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

———. *Manajemen Keuangan Syariah, Analis Fiqh Dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. 5th ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Noor, Henry Faizal. *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT. Indeks, 2009.

Noor, Muhammad Usman. "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?" *Puskataloka* 13, no. 2 (2021).

P.D. Priyatno and I.N. Atiah. "Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan

Pendekatan Ushul Fiqh." *Ilmu Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1682–88.

Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73. doi:10.21580/economica.2017.8.2.1920.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Preshila, Xeril Ghaisani, Asep Ramdan Hidayat. "Analisis Fikih Muamalah Pada Praktik Transaksi Non Fungible Token (NFT) Di OpenSea." *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)* 1, no. 2 (2022): 77–84.

Raharjo, Budi. *Uang Masa Depan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022.

Rahmah, Syahidah, and Miftahul Jannah. "Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram." *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 198–205. doi:10.26618/jei.v4i2.6237.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rokan, Mustafa Kamal. *Bisnis Ala Nabi*. Yogyakarta: Bunyan, 2013.

Sari, Dina Purnama. "Pemanfaatan Nft Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse." *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 237. doi:10.58487/akrabjuara.v7i1.1770.

Sektiyaningsih, Indria Sukma. “Tren NFT Dan Defi Dalam Bisnis Di Era Metaverse.” *JMBA - Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 08, no. 2 (2022): 2022.

Sihombing, Septiana, Muhammad Rizky Nasution, and Isfenti Sadalia. “Analisis Fundamental Cryptocurrency Terhadap Fluktuasi Harga: Studi Kasus Tahun 2019-2020.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen* 2, no. 3 (June 20, 2021): 213–24. doi:10.35912/jakman.v2i3.373.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan PEndekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sutedi, Adrian. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Syafitri, Anna Putri. “Strategi Promosi Untuk Meningkatkan Investor Saham Bermodal Sampah (Studi Di Galeri Investasi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya).” *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 3 (2020): 1–95.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tejomukti, Ratna Ajeng. “Beda Dengan MUI Dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto.” *REPUBLIKA*, 2021. https://khazanah.republika.co.id/berita//r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto?

Timothius Martin. “Ini Kelebihan Aset Kripto Dibanding Yang Lain.” *Bappebti*. Jakarta Pusat, 2022.

Torbeni, William, Ni Putu, Emilika Budi Lestari, I Komang, and Angga Maha

Putra. “Mengenal Nft Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital.” *SENADA* 5 (2022): 342–57. http://senada.idbbali.ac.id.

Trinoviana, Anindita. “Zipmex Dan Komunitas NFT Kaiju Kingz Adakan Gathering Pertama Di Indonesia.” *Inews*, 2022. https://www.inews.id/finance/bisnis/zipmex-dan-komunitas-nft-kaiju-kingz-adakan-gathering-pertama-di-indonesia/1.

Yuliana, Indah. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Zainudin Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zarkasji Abdus Salam. *Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Zidnaa, Luthfa Hudaaka, Iza Hanifuddin, and Ekonomi Islam. “Kejelasan Sil ‘ Ah Objektivikasi Cryptocurrency Pada Aplikasi Pintu.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 935–43.

LAMPIRAN

A. Transkip Wawancara

Informan 1

Nama	:	Pradigma Aqly
Alamat	:	Kendal

1. Dalam skala 1 sampai 5, menurut anda seberapa penting investasi dilakukan?

 "5 (Sangat Penting)"

2. Pada instrumen apa saja investasi yang anda lakukan?

 "*Saham,emas, crypto,nft*"

3. Mengenai NFT, apa yang anda ketahui tentang NFT?

 "Nft adalah aset digital yang terdaftar di dalam blokchain,bisa berupa kartu perdagangan digital,tiket,item dalam game,musik digital atau seni."

4. Sejak kapan anda mengenal dan berinvestasi NFT?

 "2022"

5. Apa alasan anda menjadikan NFT sebagai objek investasi yang anda lakukan?

 "Saya sangat suka hal yang berbau decentral,nft dan crypto seolah hadir menjembatani hobby saya, decentral bisa dibilang kita bertanggung jawab atas aset itu sendiri, sebagai contoh ketika saya simpan uang di bank, data data di simpan di bank, sementara di crypto wallet kita bisa simpan sendiri tidak perlu persetujuan bank kalo mau ada transaksi,mungkin juga blokchain akan menjadi teknologi masa depan penerus era internet"

6. Apa kelebihan investasi pada NFT dibanding Investasi pada sektor lain?

 "Blokchain adalah masa depan,kelebihannya hanya orang yang suka seni digital yang tahu,seolah olah bagai kolektor lukisan seperti monalisa dan lain-lain,menurut awam biasa saja,tapi bagi penikmatnya itu suatu hal yang sangat membanggakan"

7. Selain kelebihan apa kekurangan investasi pada NFT dibanding investasi pada sektor lain?

 "Kekurangan nft mungkin karena banyak nya penipuan yang dilakukan oleh sekelompok oknum,jadi seolah olah nft itu tidak ada gunanya"

8. Mengenai awal mulanya, Sejak kapan NFT ada?

 "Pada akhir 2012"

9. Dari segi keuntungan, menurut anda dari skala 1 sampai 5, berapa nilai potensi keuntungan dalam investasi NFT?

 "4 (Mudah Didapatkan)"

10. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi harga NFT?
11. Berapa lama waktu investasi NFT yang diperlukan agar mendapatkan keuntungan?
12. Dalam skala 1 sampai 5, berapa nilai yang didapatkan mengenai sistem keamanan dalam NFT?

 "5 (sangat aman)"

13. Apakah NFT dapat dipalsukan? Apakah terdapat sistem yang mengamankannya?

“Nft tidak bisa di palsukan,kalo ada tiruannya biasanya gambar yang tiruannya itu terdaftar nya di blokchain lain,karena ada banyak blokchain seperti jaringan ethereum,cardano,cosmos,polygon dan lain-lain. So far jaringan ethereum adalah yang paling keren.”

14. Mengenai transaksi NFT di Marketplace OpenSea, Bagaimana langkap-langkah cara transaksi didalamnya?

 “Buat nft,lalu pasang order jual saja di open sea Atau kalo mau beli,kita siapkan aset ethereum dulu untuk membeli nft yang kita mau”

15. Bagaimana bentuk atau macam-macam NFT yang diperjual belikan dalam marketplace OpenSea? apakah hanya gambar atau yang lainnya?

 “Nft banyak bentuknya, bisa berupa gambar,music,tiket dan lain sebagainya”

16. Bagaimana sistem pembayaran pada marketplace OpenSea? apakah terdapat mata uang khusus dalam proses transaksinya?

 “Untuk pembayaran nft, tergantung nftnya di blokchain mana,kalo di ethereum maka harus kita siapkan ethereum $ETH”

17. Dalam skala 1 sampai 5, Seberapa sulitkah melakukan transaksi di marketplace OpenSea

 “1 (sangat mudah)”

18. Dalam hal keamanan, apakah transaksi pada marketplace OpenSea memiliki kemanan yang baik?

 “4 (sangat aman)”

19. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, apakah anda mengetahui atau setidaknya sudah mempelajari mengenai hukum NFT dalam pandangan syariat?

“Banyak perselisihan ulama,ada yang bilang boleh ada yang mengharamkannya”

20. Sebatas yang anda ketahui, apakah investasi pada NFT diperbolehkan oleh syariat? Mengapa?

 “Setau saya mubah,karena nft berkaitan dengan perdagangan duniawi, dibeli dan dijual atas dasar suka sama suka,cuman terkadang ada sebagian oknum yang menyalahgunakan nft untuk money laundry sehingga di mata orang yang tidak tahu nft terkesan kurang baik,bisa di bilang pisau bermata dua,nft menguntungkan untuk para seniman dan penikmat,disisi lain juga ada sebagian oknum malah berjudi dengan nft,seolah olah nft bisa membuat mereka kaya dalam waktu singkat wallahu a'lam”

Informan 2

Nama : Sa’ad Ubaidillah

Alamat : Purwokerto

1. Dalam skala 1 sampai 5, menurut anda seberapa penting investasi dilakukan?

 “5 (sangat penting)”

2. Pada instrumen apa saja investasi yang anda lakukan?

 “Saham industri logami, telekomunikasi, migas”

3. Mengenai NFT, apa yang anda ketahui tentang NFT?

"NFT itu adalah suatu asset digital yang dijual belikan namun juga bagi Sebagian lain menjadikannya sebagai instrument investasi. NFT itu adalah token yang tidak memiliki nilai yang sepadan dengan token lainnya."

4. Sejak kapan anda mengenal dan berinvestasi NFT?

 "2021"

5. Apa alasan anda menjadikan NFT sebagai objek investasi yang anda lakukan?

 "Alasan saya dikarenakan NFT menarik, disebabkan saya meyukai dunia kreatif dan design, maka saya menjadikan NFT sebagai investasi saya, dalam NFT informasi unik disimpan didalamnya seperti pembuat asli NFT."

6. Apa kelebihan investasi pada NFT dibanding Investasi pada sektor lain?

 "Efisiensi, transparansi, autentikasi, peningkatan royalti para kreator, dan mengurasi biaya perdagangan dari pihak ketiga."

7. Selain kelebihan apa kekurangan investasi pada NFT dibanding investasi pada sektor lain?

 "Kekurangannya adalah karena pada umumnya NFT adalah foto, maka terdapat beberapa pihak yang melakukan screenshot NFT dan mengeklaim bahwa itu miliknya."

8. Mengenai awal mulanya, Sejak kapan NFT ada?

 "NFT popular di Indonesia pada masa covid oleh seseorang Bernama ghozali, tapi diawali sejak tahun 2012"

9. Dari segi keuntungan, menurut anda dari skala 1 sampai 5, berapa nilai potensi keuntungan dalam investasi NFT?

 "3 (Menengah)"

10. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi harga NFT?

 "*Umumnya yang mempengaruhi adalah kepopuleran"*

11. Berapa lama waktu investasi NFT yang diperlukan agar mendapatkan keuntungan?

 "Tidak tentu, jika membeli NFT yang sedang naik daun biasanya akan mudah naik harganya"

12. Dalam skala 1 sampai 5, berapa nilai yang didapatkan mengenai sistem keamanan dalam NFT?

 "5 (sangat aman)"

13. Apakah NFT dapat dipalsukan? Apakah terdapat sistem yang mengamankannya?

 "Dipalsukan tidak tapi ada beberapa oknum yang suka melakukan screenshot dan mengeklaim NFT"

14. Mengenai transaksi NFT di Marketplace OpenSea, Bagaimana langkap-langkah cara transaksi didalamnya?

 "Sama seperti marketplace pada umumnya, seperti Shopee, Tokopedia dll. Buat akun di OpenSea dan dompet digital setelah itu disambungkan. Setelah itu bisa langsung transaksi di Opensea"

15. Bagaimana bentuk atau macam-macam NFT yang diperjual belikan dalam marketplace OpenSea? apakah hanya gambar atau yang lainnya?

 "Foto, video dan lain-lain."

16. Bagaimana sistem pembayaran pada marketplace OpenSea? apakah terdapat mata uang khusus dalam proses transaksinya?

"Di OpenSea pada umumnya Ethereum"

17. Dalam skala 1 sampai 5, Seberapa sulitkah melakukan transaksi di marketplace OpenSea

 "4 (sangat sulit)"

18. Dalam hal keamanan, apakah transaksi pada marketplace OpenSea memiliki kemanan yang baik?

 "4 (sangat aman)"

19. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, apakah anda mengetahui atau setidaknya sudah mempelajari mengenai hukum NFT dalam pandangan syariat?

 "Hanya pernah membaca beberapa pandangan saja"

20. Sebatas yang anda ketahui, apakah investasi pada NFT diperbolehkan oleh syariat? Mengapa?

 "Sebatas yang saya tau boleh, karena NFT juga sams seperti investasi lukisan Cuma perbedaannya adalah NFT digital dan lukisan nyata"

Informan 3

Nama	:	Khusnul Huda
Alamat	:	Lamongan

1. Dalam skala 1 sampai 5, menurut anda seberapa penting investasi dilakukan?

 "4 (sangat penting)"

2. Pada instrumen apa saja investasi yang anda lakukan?

"Pasif income, seperti membangun kontrakan atau kos di dekat sebuah universitas yang terkenal."

3. Mengenai NFT, apa yang anda ketahui tentang NFT?

 "Asset digital dari blockchain Ethereum, biasanya berbentuk gambar."

4. Sejak kapan anda mengenal dan berinvestasi NFT?

 "2021"

5. Apa alasan anda menjadikan NFT sebagai objek investasi yang anda lakukan?

 "Tentu karena menarik, karena bagi Sebagian orang jika ingin mengoleksi suatu seni seperti lukisan masih sulit untuk mengaksesnya, sedangkan NFT mudah."

6. Apa kelebihan investasi pada NFT dibanding Investasi pada sektor lain?

 "Kelebihannya unik, berbeda dari yang lain."

7. Selain kelebihan apa kekurangan investasi pada NFT dibanding investasi pada sektor lain?

 "Kekurangannya NFT dianggap tidak masuk akal bagi Sebagian orang, karena hanya sebuah gambar digital tapi harganya mahal."

8. Mengenai awal mulanya, Sejak kapan NFT ada?

 "2012"

9. Dari segi keuntungan, menurut anda dari skala 1 sampai 5, berapa nilai potensi keuntungan dalam investasi NFT?

 "3 (menengah)"

10. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi harga NFT?

"Jika dilihat dari NFT yang trending di opensea, mayoritas disebabkan karena dibeli oleh public figure, jadinya terkenal."

11. Berapa lama waktu investasi NFT yang diperlukan agar mendapatkan keuntungan?

 "Tidak pasti, bisa hitungan bulan atau tahunan."

12. Dalam skala 1 sampai 5, berapa nilai yang didapatkan mengenai sistem keamanan dalam NFT?

 "4 (sangat aman)"

13. Apakah NFT dapat dipalsukan? Apakah terdapat sistem yang mengamankannya?

 "Tidak bisa, karena diamankan oleh system blockchain."

14. Mengenai transaksi NFT di Marketplace OpenSea, Bagaimana langkap-langkah cara transaksi didalamnya?

 "Beli pakai kripto, biasanya Ethereum, karena di opensea tidak bisa menggunakan uang rupiah, jadi harus beli Ethereum dulu."

15. Bagaimana bentuk atau macam-macam NFT yang diperjual belikan dalam marketplace OpenSea? apakah hanya gambar atau yang lainnya?

 "Foto, gambar, video, game."

16. Bagaimana sistem pembayaran pada marketplace OpenSea? apakah terdapat mata uang khusus dalam proses transaksinya?

 "Pakai kripto, bisa pakai Ethereum."

17. Dalam skala 1 sampai 5, Seberapa sulitkah melakukan transaksi di marketplace OpenSea

“4 (sangat sulit)”

18. Dalam hal keamanan, apakah transaksi pada marketplace OpenSea memiliki kemanan yang baik?

 “4 (sangat aman)”

19. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, apakah anda mengetahui atau setidaknya sudah mempelajari mengenai hukum NFT dalam pandangan syariat?

 “Sudah mempelajari, tapi tidak terlalu dalam, disebabkan NFT adalah hal baru, jadi banyak ulama yang belum memberikan fatwa.”

20. Sebatas yang anda ketahui, apakah investasi pada NFT diperbolehkan oleh syariat? Mengapa?

 “Dari yang saya pelajari, memang NFT adalah bagian dari kripto, dan ulama banyak yang mengharamkan kripto. Tapi NFT berbeda dengan kripto, karena asset NFT jelas sama seperti asset lainnya. Jadi menurut yang saya pelajari, investasi NFT boleh-boleh saja.”

Informan 4

Nama	:	Ahdi Zidan
Alamat	:	Yogyakarta

1. Dalam skala 1 sampai 5, menurut anda seberapa penting investasi dilakukan?

 “3 (menengah)”

2. Pada instrumen apa saja investasi yang anda lakukan?

 “Saham nft”

3. Mengenai NFT, apa yang anda ketahui tentang NFT?

 "NFT adalah suatu asset digital berupa token, namun berbeda dengan token lainnya karena NFT tidak memiliki nilai yang sepadan dengan token lainnya. NFT saat ini berjalan pada blockchain milik Ethereum yang semula dari blockchain bitcoin"

4. Sejak kapan anda mengenal dan berinvestasi NFT?

 "2021"

5. Apa alasan anda menjadikan NFT sebagai objek investasi yang anda lakukan?

 "Karena saya pada dasarnya memiliki minat dengan dunia investasi, terlebih investasi pada hal yang terbaru, seperti kripto dan NFT"

6. Apa kelebihan investasi pada NFT dibanding Investasi pada sektor lain?

 "Sama halnya dengan lukisan, NFT memiliki keunikan tesendiri bagi para kolektor dan investornya"

7. Selain kelebihan apa kekurangan investasi pada NFT dibanding investasi pada sektor lain?

 "Tidak terlalu popular pada masyarakat umum, harga yang terkadang tidak masuk akal dan rawan digunakan sebagai kejahatan seperti pencucian uang"

8. Mengenai awal mulanya, Sejak kapan NFT ada?

 "Bermula dari kepopuleran bitcoin, kemudian diciptakan NFT pertama pada tahun 2012 berupa koin berwarna"

9. Dari segi keuntungan, menurut anda dari skala 1 sampai 5, berapa nilai potensi keuntungan dalam investasi NFT?

 "3 (menengah)"

10. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi harga NFT?

 "Keunikannya, kelangkaannya dan kreatornya tidak menentu, seperti saham, reksadana dll, keuntungan NFt tidak menentu, bisa dalam hitungan hari, pekan, bulan maupun tahun"

11. Berapa lama waktu investasi NFT yang diperlukan agar mendapatkan keuntungan?

 "2 bulan"

12. Dalam skala 1 sampai 5, berapa nilai yang didapatkan mengenai sistem keamanan dalam NFT?

 "3 (menengah)"

13. Apakah NFT dapat dipalsukan? Apakah terdapat sistem yang mengamankannya?

 "Tidak bisa, dikarenakan segala data sudah tersimpan didalam blockchain, dan jika ada upaya untuk merubah atau memalsukannya, maka akan diketahui oleh jaringan computer yang saling tersambung didalam blockchain tersebut."

14. Mengenai transaksi NFT di Marketplace OpenSea, Bagaimana langkap-langkah cara transaksi didalamnya?

 "Bagi creator, bisa membuat dan menjualnya di opensea namun bagi investor bisa membeli di Opensea dengan petunjuk yang ada dengan menggunakan mata uang khusus berupa kripto. Cara pembeliannya bisa melalui beli langsung atau lelang, tergantung dari NFT yang akan dibeli"

15. Bagaimana bentuk atau macam-macam NFT yang diperjual belikan dalam marketplace OpenSea? apakah hanya gambar atau yang lainnya?

"Gambar, video, music, game"

16. Bagaimana sistem pembayaran pada marketplace OpenSea? apakah terdapat mata uang khusus dalam proses transaksinya?

 "Menggunakan Ethereum"

17. Dalam skala 1 sampai 5, Seberapa sulitkah melakukan transaksi di marketplace OpenSea

 "2 (mudah)"

18. Dalam hal keamanan, apakah transaksi pada marketplace OpenSea memiliki kemanan yang baik?

 "3 (menengah)"

19. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, apakah anda mengetahui atau setidaknya sudah mempelajari mengenai hukum NFT dalam pandangan syariat?

 "Disebabkan NFt adalah asset yang beraa didalam blockchain Ethereum dan diperjualbelikan dengan menggunakan koin kripto Ethereum, terdapat perbedaan pendapat mengenai NFT. Tapi jika dilihat NFT sebagai investasi, selama NFT tidak melanggar ketentuan investasi berdasarkan syariat maka investasi NFT boleh atau mubah"

20. Sebatas yang anda ketahui, apakah investasi pada NFT diperbolehkan oleh syariat? Mengapa?

 "NFT dapat dihukumi mubah jika tidak melanggar aturan investasi menurut syariat, namun jika melanggar seperti misalnya ada unsur haram nyam aka NFT bisa dihukumi haram"

Informan 5

Nama	:	Mubdi'u Rahman
Alamat	:	Jambi

1. Dalam skala 1 sampai 5, menurut anda seberapa penting investasi dilakukan?

 "4 (sangat penting)"
2. Pada instrumen apa saja investasi yang anda lakukan?

 "Saham"
3. Mengenai NFT, apa yang anda ketahui tentang NFT?

 "Lukisan atau karya yg dijadikan asset digital."
4. Sejak kapan anda mengenal dan berinvestasi NFT?

 "2022"
5. Apa alasan anda menjadikan NFT sebagai objek investasi yang anda lakukan?

 "Menarik minat pribadi dan memiliki potensi besar untuk berkembang kedepannya"
6. Apa kelebihan investasi pada NFT dibanding Investasi pada sektor lain?

 "Memberikan sarana bagi ara creator karya seni untuk menyalurkan karyanya sebagai sesuatu yg bernilai."
7. Selain kelebihan apa kekurangan investasi pada NFT dibanding investasi pada sektor lain?

 "Pasar yang belum terbentuk, mudah untuk dibajak, untuk alasan tertentu harga yg dijualbelikan memiliki nilai yang tak wajar."
8. Mengenai awal mulanya, Sejak kapan NFT ada?

"Kisaran 2012-2014"

9. Dari segi keuntungan, menurut anda dari skala 1 sampai 5, berapa nilai potensi keuntungan dalam investasi NFT?

 "4 (mudah didapatkan)"

10. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi harga NFT?

 "Kelangkaan gambar, sang creator, dan seberapa terkenal karya tersebut"

11. Berapa lama waktu investasi NFT yang diperlukan agar mendapatkan keuntungan?

 "Tidak pasti, kembali ke faktor bagaimana karya dihargai. Entah gambar itu terkenal karena dibuat oleh creator terkenal atau yg lainnya"

12. Dalam skala 1 sampai 5, berapa nilai yang didapatkan mengenai sistem keamanan dalam NFT?

 "3 (menengah)"

13. Apakah NFT dapat dipalsukan? Apakah terdapat sistem yang mengamankannya?

 "Pemalsuan tentu terjadi diberbagai sektor industri sehingga hal tsb tentu terjadi. Akan tetapi nft sendiri memiliki sistemnya sendiri mengenai orisinalitas dari nft tersebut. Karena data2 yg ad sudah tersimpan di blockchain sehingga bisa dilihat keasliannya."

14. Mengenai transaksi NFT di Marketplace OpenSea, Bagaimana langkap-langkah cara transaksi didalamnya?

"Membuka akun opensea, kemudian mengisi saldo digital dengan koin kripto. Baru bisa membeli produk nft dengan mengikuti petunjuk nft yg sudah disediakan."

15. Bagaimana bentuk atau macam-macam NFT yang diperjual belikan dalam marketplace OpenSea? apakah hanya gambar atau yang lainnya?

 "Tentu banyak jenis, namun yg sering diperjualbelikan adalah lukisan atau gambar"

16. Bagaimana sistem pembayaran pada marketplace OpenSea? apakah terdapat mata uang khusus dalam proses transaksinya?

 "Menggunakan ethereum."

17. Dalam skala 1 sampai 5, Seberapa sulitkah melakukan transaksi di marketplace OpenSea

 "4 (sangat sulit)"

18. Dalam hal keamanan, apakah transaksi pada marketplace OpenSea memiliki kemanan yang baik?

 "4 (sangat aman)"

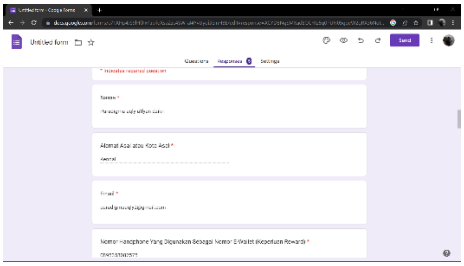
19. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, apakah anda mengetahui atau setidaknya sudah mempelajari mengenai hukum NFT dalam pandangan syariat?

 "Setau saya kontroversi nft terjadi pada akadnya yg menggunakan koin kripto sebagai pembayaran yg mana telah diharamkan kegunaannya"

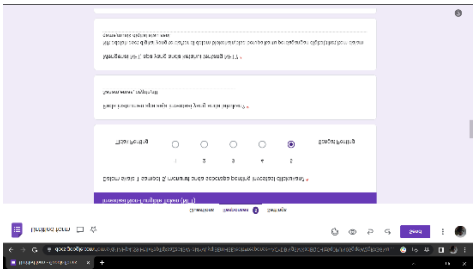
20. Sebatas yang anda ketahui, apakah investasi pada NFT diperbolehkan oleh syariat? Mengapa?

“Menurut saya sah sah saja jika pembayaran yg dilakukan dan akad yg dilaksanakan bisa terjamin bebas dari hal yg diharamkan dan menggunakan hal lain yang diperbolehkan. Karena sejatinya nft sama dengan investasi seperti yg lain”

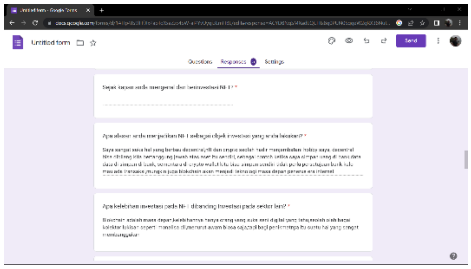
B. Dokumentasi



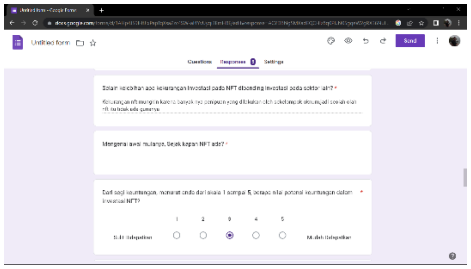
Gambar 1. Wawancara dengan Paradigma Aqly



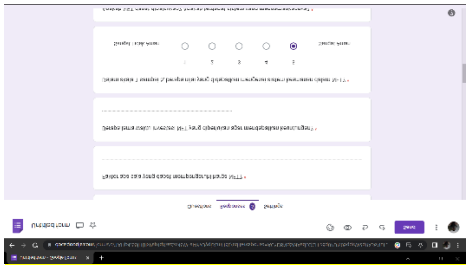
Gambar 2. Wawancara dengan Paradigma Aqly



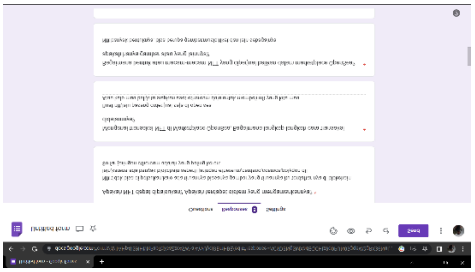
Gambar 3. Wawancara dengan Paradigma Aqly



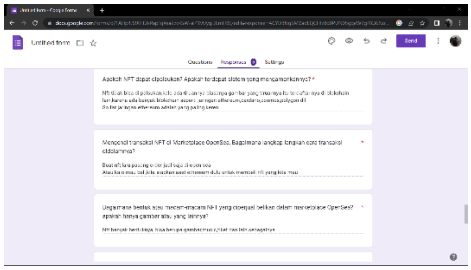
Gambar 4. Wawancara dengan Paradigma Aqly



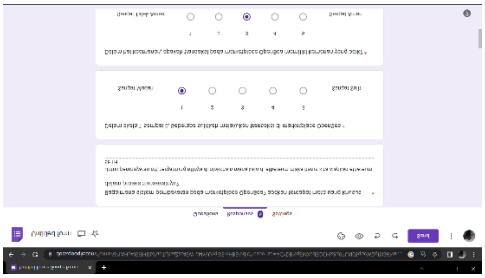
Gambar 5. Wawancara dengan Paradigma Aqly



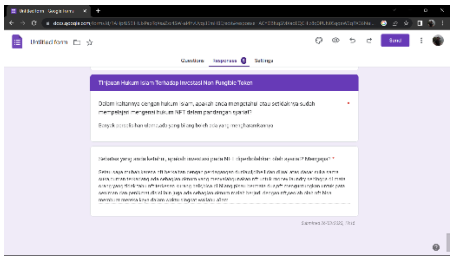
Gambar 6. Wawancara dengan Paradigma Aqly



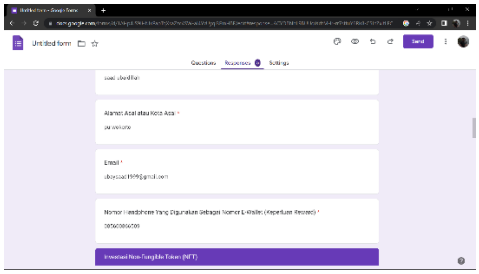
Gambar 7. Wawancara dengan Paradigma Aqly



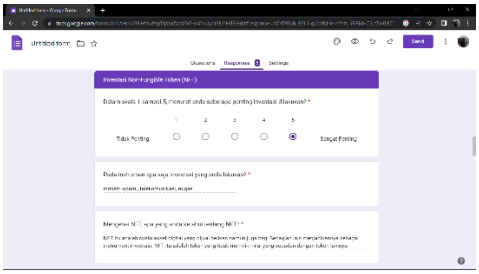
Gambar 8. Wawancara dengan Paradigma Aqly



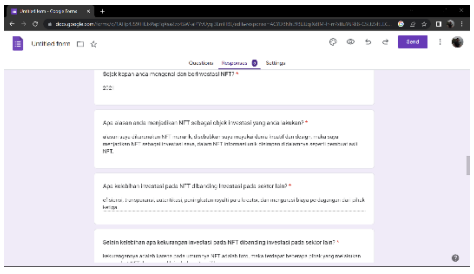
Gambar 9. Wawancara dengan Paradigma Aqly



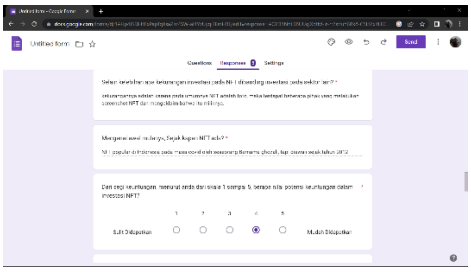
Gambar 10. Wawancara dengan Sa’ad Ubaidillah



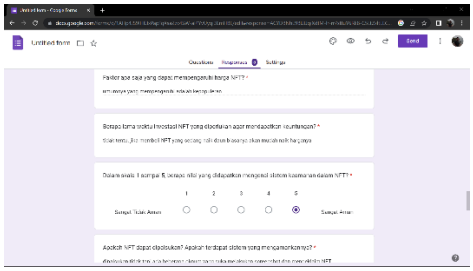
Gambar 11. Wawancara dengan Sa’ad Ubaidillah



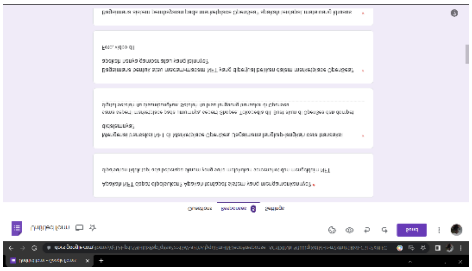
Gambar 12. Wawancara dengan Sa’ad Ubaidillah



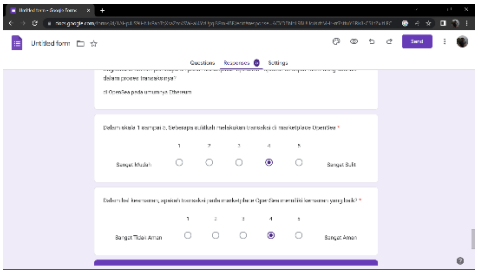
Gambar 13. Wawancara dengan Sa’ad Ubaidillah



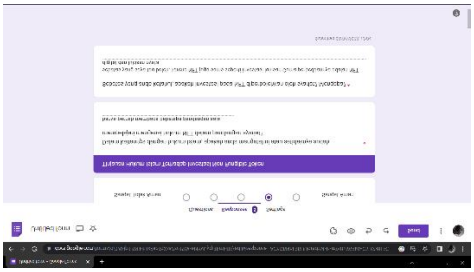
Gambar 14. Wawancara dengan Sa'ad Ubaidillah



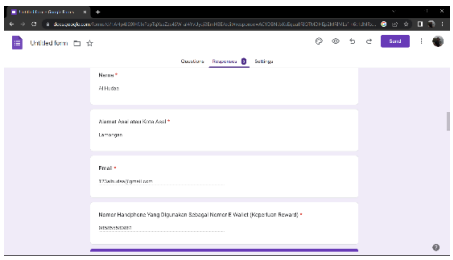
Gambar 15. Wawancara dengan Sa'ad Ubaidillah



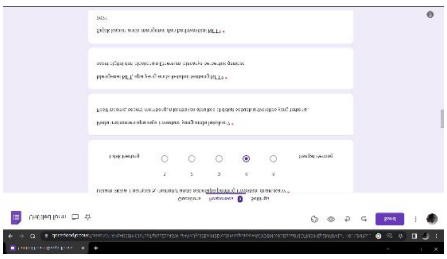
Gambar 16. Wawancara dengan Sa'ad Ubaidillah



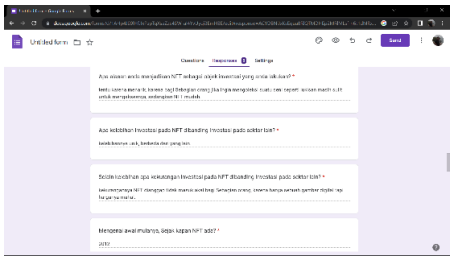
Gambar 17. Wawancara dengan Sa'ad Ubaidillah



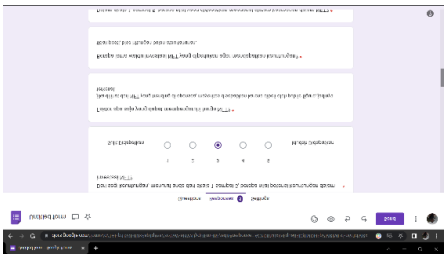
Gambar 18. Wawancara dengan Khusnul Huda



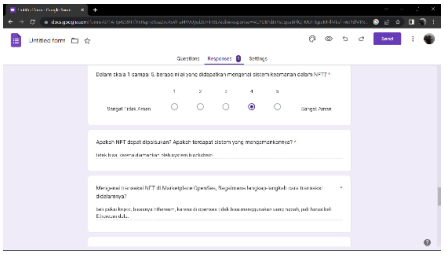
Gambar 19. Wawancara dengan Khusnul Huda



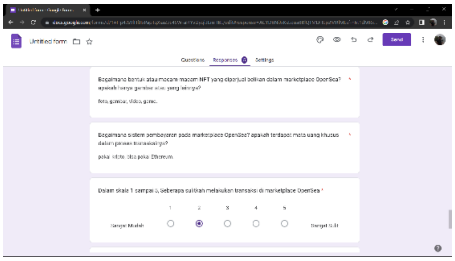
Gambar 20. Wawancara dengan Khusnul Huda



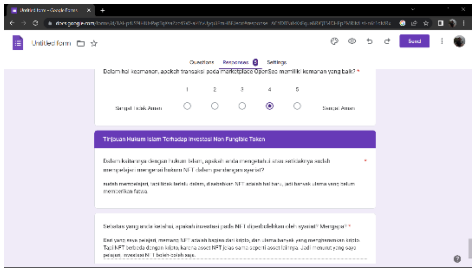
Gambar 21. Wawancara dengan Khusnul Huda



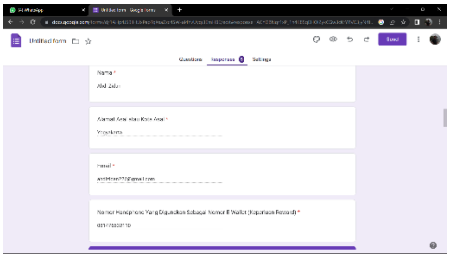
Gambar 22. Wawancara dengan Khusnul Huda



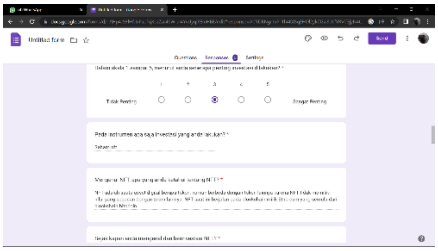
Gambar 23. Wawancara dengan Khusnul Huda



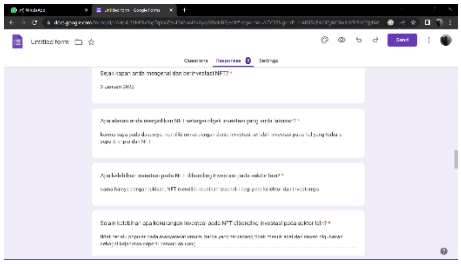
Gambar 24. Wawancara dengan Khusnul Huda



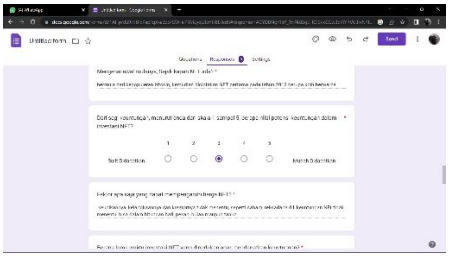
Gambar 25. Wawancara dengan Ahdi Zidan



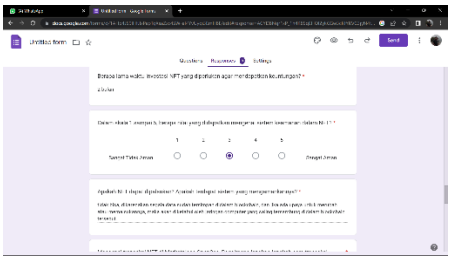
Gambar 26. Wawancara dengan Ahdi Zidan

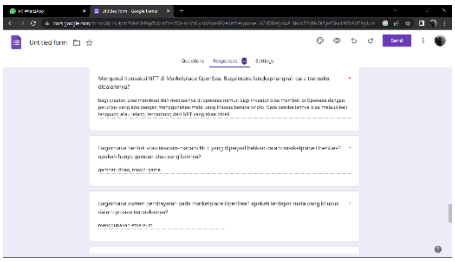


Gambar 27. Wawancara dengan Ahdi Zidan

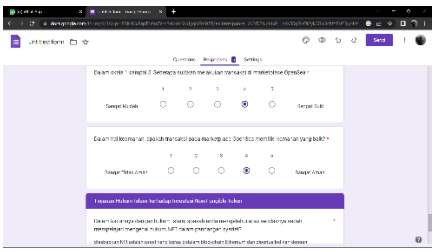


Gambar 28. Wawancara dengan Ahdi Zidan

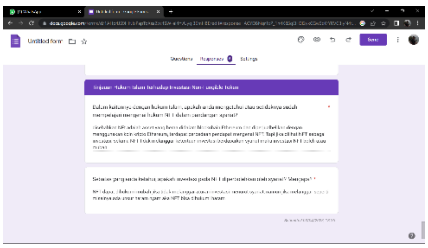




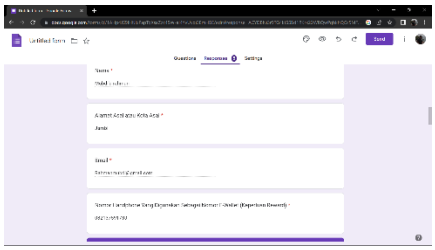
Gambar 29. Wawancara dengan Ahdi Zidan



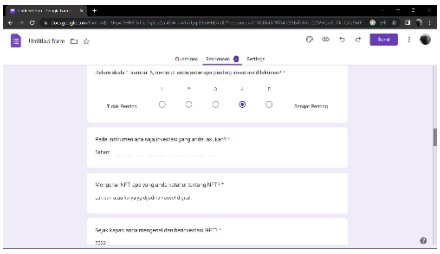
Gambar 30. Wawancara dengan Ahdi Zidan



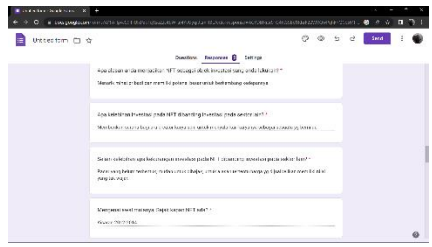
Gambar 31. Wawancara dengan Ahdi Zidan



Gambar 32. Wawancara dengan Ahdi Zidan

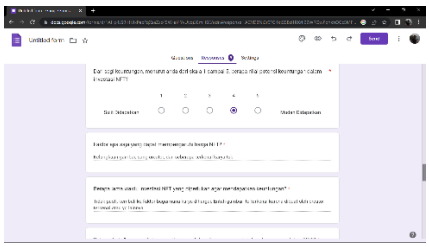


Gambar 33. Wawancara dengan Mubdi'u Rahman

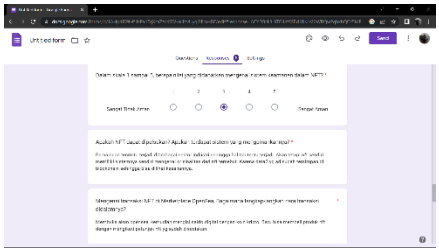


Gambar 34. Wawancara dengan Mubdi'u Rahman

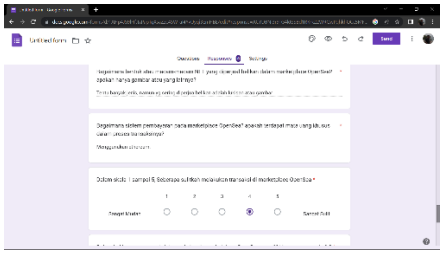
Gambar 35. Wawancara dengan Mubdi'u Rahman



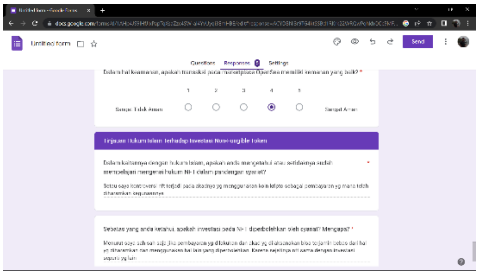
Gambar 36. Wawancara dengan Mubdi'u Rahman



Gambar 37. Wawancara dengan Mubdi'u Rahman



Gambar 38. Wawancara dengan Mubdi'u Rahman



Gambar 39. Wawancara dengan Mubdi'u Rahman

CURRICULUM VITAE



IBRAHIM

FINAL YEAR STUDENT AT
ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA

PROFIL

Saya adalah mahasiswa semester 8 Universitas Islam Indonesia yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, cepat belajar dan mudah beradaptasi. Selama menjadi mahasiswa, telah aktif dalam berbagai kegiatan seperti praktik hukum sehingga saya terbiasa bekerja keras dalam bidang hukum

CONTACT

☎ 0858-6373-0858

✉ ibrohiim03@gmail.com

Semarang, Indonesia
50662

SKILLS

- Public Speaking
- Teaching
- Social Networking
- Legal
- Team Work
- Open Minded
- Stock Trader

EXPERIENCE

MAGANG

Kantor Urusan Agama Sleman

2022

- melaksanakan tugas dengan baik sebagai pegawai administrasi Kantor Urusan Agama

PRAKTIK HUKUM

Pengadilan Agama Kota MAgelang

2022

- melaksanakan tugas sebagai administrasi data pengadilan agama
- membuat video edukasi disabilitas dalam melaksanakan segala proses administrasi di Pengadilan Agama

EDUCATION

SENIOR HIGH SCHOOL

MA Islamic Centre Bin Baz

2015 - 2018

SARJANA HUKUM

Universitas Islam Indonesia

2019 - 2023